

LKJP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS SOSIAL**

Jl. Raya Serang Km. 3,5 No. 5A Kode Pos : 42251

<https://dinsos.pandeglangkab.go.id> email : dinsos1@pandeglangkab.go.id

fer

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat & karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Tahun 2025. Penyusunan LKJIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi dan Tupoksi yang diembannya kepada publik dan bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB No 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 - 2029.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Pandeglang, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pandeglang

WAWAN SETIAWAN, ST.,M.Pd

Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 197509032003121005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang, pada Tahun 2025 ini Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Pandeglang.

Mewujudkan visi dan misi dimaksud, Dinas Sosial memiliki 3 (Tiga) sasaran strategis untuk mewujudkan 6 program utama yang diukur dengan 33 (Tiga Puluh Tiga) indikator, masing – masing : strategi 1 terdiri dari 2 indikator, strategi 2 terdiri dari 12 indikator, Strategi 3 sebanyak 19 indikator.

Tahun 2025 3 (Tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dilaksanakan dengan dukungan total dana sebesar Rp. **5,803,956, 532,00** dengan Rencana Kerja Perubahan yang ditetapkan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKJIP Dinas Sosial Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan Laporan kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hingga saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, lebih fokus pada penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Penyandang Permasalahan Sosial (PPKS) terdiri atas 26 (dua puluh enam) kategori, dengan tetap mengoptimalkan penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sebagai wujud dan amanah pengamalan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menempatkan tugas Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung, hal ini lebih didasarkan pada pemikiran bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), penyandang masalah kesejahteraan sosial ini dikelompokkan ke dalam permasalahan : a. kemiskinan; b. keterlantaran; c. kecatatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan dan eksploitasi.

Pembangunan kesejahteraan sosial harus mampu bersinergi dan terkoordinasi antara program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia). Melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain di daerah sehingga memiliki keseimbangan antara pembangunan yang berorientasi sentralisasi dari pusat dengan pembangunan berbasis lokal dengan memperhatikan skala prioritas.

Faktor penyebab kemiskinan sebagian besar karena masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketidakmampuan fisik/ cacat, sosial psikologis, dan letak geografis sehingga sering timbulnya bencana. Apabila hal ini tidak ditangani secara serius akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas seperti kerawanan sosial, kriminalitas, perdagangan perempuan dan anak, tindak kekerasan dan sebagainya. yang memicu disintegrasi sosial, yang disertai/ diwarnai juga dengan adanya keterlantaran, penyalahgunaan narkotika.

Di Kabupaten Pandeglang data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau PPKS sampai Jumlah dan kondisi PMKS/PPKS tersebut merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk ditangani secara berkelanjutan. Dan Masalah pokok salah satunya klaster Sumber Daya Manusia yaitu rendahnya pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM.

Di Kabupaten Pandeglang, selain masalah kemiskinan, banyaknya anak terlantar juga perlu menjadi perhatian, karena turut meningkatkan jumlah PMKS di Kabupaten Pandeglang. Saat ini, penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya pun masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan yang tidak terdata dengan baik yang menyebabkan penentuan target program – program kesejahteraan sosial menjadi sulit. Selain itu, masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah lintas OPD yang membutuhkan koordinasi yang baik. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pandeglang dilakukan melalui pembinaan, bimbingan, pendidikan keterampilan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitas. Dinas Sosial mempunyai Rumah Singgah, Rumah Aman Anak, Tempat Penampungan ODGJ Sementara, dan Wisma Nini Aki yang didalamnya terdapat 9 Orang Lanjut Usia yang diberikan tempat tinggal dan di jamin kebutuhan dasarnya, Terdapat 25 LKS Yang sudah teragrerasi di Kabupaten Pandeglang yang nantinya lembaga tersebut berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan Rehabilitasinya.

Tahun 2023-2025 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terus berkembang di Kabupaten Pandeglang. Sebanyak Pekerja Sosial Profesional 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 1.171 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Satu), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 212 (Dua Ratus Dua Belas), Karang Taruna (KT) sebanyak 752 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua) di 35 Kecamatan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 1 (Satu) Lembaga, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembaga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 7 (Tujuh) Orang, Penyuluh Sosial Fungsional sebanyak 3 (Tiga) Orang. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sehingga dapat dijadikan salah satu potensi dalam pembangunan Kabupaten Pandeglang yang didukung oleh semua pihak.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LKIP Tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 -2029. Program-program tersebut meliputi :
 1. Program Pemberdayaan Sosial;
 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 3. Program Rehabilitasi Sosial;
 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 5. Program Penanganan Bencana
 6. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja, pada berbagai program/kegiatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Kinerja program sebagian besar adalah sebesar 100%.
 - b. Kinerja yang paling rendah ditunjukkan pada Program Rehabilitasi Sosial pada sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga sebesar 74%.
 - c. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, ada beberapa kegiatan yang kegiatannya dialihkan ke sub kegiatan yang mendukung ke DAU SG Pendidikan dan DAU SG Kesehatan.
3. Persentase realisasi tingkat capaian kinerja baik program maupun sasaran yang tinggi sangat dipengaruhi oleh adanya tambahan beberapa realisasi program yang didanai oleh APBN Pusat dan APBD Provinsi sehingga mengakibatkan jumlah pencapaian sasaran meningkat dibandingkan rencana target yang telah tertuang baik dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.
4. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilakukan di luar Panti dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi, pelatihan, bimbingan, pendampingan, pemberian bantuan, assesment, pembinaan lanjut, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan program-program Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025, secara umum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil. Dari realisasi hasil capaian kinerja tahun ang-garan 2025, capaian penanganan PMKS sebesar 37,45% dengan jumlah PMKS sebanyak 153.945 jiwa, dengan rincian melalui dana APBD sebanyak 3.540 jiwa PMKS (2,3%) dan melalui APBN/APBD Provinsi sebanyak 98755 jiwa PMKS (64.15%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
BAB I 1.3 Isu Strategis	17
1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara.....	19
1.5 Landasan Hukum	22
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	25
2.1 Rencana Strateigs Tahun 2021-2026.....	25
2.1.1 Visi.....	25
2.1.2 Misi.....	27
2.1.3 Tujuan.....	27
2.1.4 Sasaran.....	28
BAB II 2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	31
2.2.1 Visi.....	33
2.2.2 Misi.....	35
2.2.3 Tujuan.....	37
2.2.4 Sasaran.....	38
2.3 Indikator Kinerj Utama (IKU).....	41
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah.....	42
AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Realisasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 (Sasaran 2021-2026).....	45
BAB III 3.2 Realisasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 (Sasaran 2026-2029).....	53
3.3 Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025.....	81
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025.....	114
3.5 Prestasi Yang Diraih Dinas Sosial Tahun 2025.....	125
BAB IV PENUTUP.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tahun 2021-2026.....	30
Tabel 2.2.3.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pandeglang Tahun 2025-2026.....	40
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029.....	42
Tabel 2.4.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	44
Tabel 3.1.	Pencapaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2021-2026.....	46
Tabel 3.1.1.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya (Renstra 2021-2026).....	47
Tabel 3.1,2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Akhir Periode.....	50
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.....	55
Tabel 3.2.1.	Membandingkan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Akhir Periode.....	60
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran.....	82
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi.....	118
Tabel 3.5	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Nasional/Provinsi/Kab/Kota.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penerimaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai :

- a) Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- b) Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
- c) Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- d) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan
- e) Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang atau biasa disebut Dinsos adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Serang Km, 3,5 No. 5a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas sosial; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati No.100 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 2. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai **tugas pokok** menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah urusan umum dan kepegawaian, dan Evaluasi Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai **fungsi**:

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai **tugas pokok** melaksanakan urusan umum, pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai **fungsi** :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan, program kerja dan anggaran;
- b. penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai **tugas pokok** melaksanakan Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan, Pemberdayaan masyarakat serta Potensi dan Sumber daya Sosial. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan **fungsi** :

- a. perumusan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan;
- d. perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
- e. perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan kebijakan potensi dan sumber daya sosial;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai **tugas pokok** melaksanakan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi sosial yang meliputi Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, serta Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- b. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas serta rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai **tugas pokok** merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam serta perlindungan sosial;
- c. Pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam serta perlindungan sosial;
- d. Pelaksanaan inventarisasi data tentang kemiskinan, PMKS dan PSKS;
- e. Pelaksanaan penyediaan informasi data kemiskinan, PMKS dan PSKS;
- f. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan data kemiskinan, PMKS dan PSKS;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Koordinator mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

Kelompok Jabatan fungsional dapat melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Ketentuan mengenai pembagian tugas ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul pimpinan Unit Kerja. Jumlah Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat Dinas Sosial terdiri dari : Perencana Ahli Muda dan Analis SDM.

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Sosial Terdiri dari 3 (Tiga) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Bidang Pemberdayaan.

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Terdiri dari 3 (Tiga) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial Terdiri dari 3 (Tiga) Jabatan fungsioanal Penyuluh Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yaitu;

1. Kemiskinan

Kemiskinan saling terkait dengan munculnya permasalahan sosial lainnya baik sebagai penyebab maupun sebagai dampak. Kemiskinan merupakan isu krusial yang harus ditangani dengan berbagai program dan kegiatan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan menjadikan kemiskinan sebagai isu utama, intervensi permasalahan kesejahteraan social diharapkan dapat menimbulkan efek domino dalam mengatasi permasalahan social lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan di kabupaten pandeglang dipengaruhi oleh berbagai factor antara lain :

- Rendahnya akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
- Ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca
- Keterbatasan lapangan kerja produktif, terutama di sektor industri dan jasa
- Minimnya investasi baik dari sektor swasta maupun pemerintah, untuk membuka peluang usaha dan menggerakkan ekonomi lokal.

2. Anak Terlantar

Anak sebagai generasi penerus pembangunan di masa depan membutuhkan perlindungan dari berbagai masalah social yang dapat menimpa mereka. Isu ketelantaran anak berkembang menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Kabupaten Pandeglang dan memerlukan penanganan. Peningkatan kriminalitas

terkait anak baik sebagai korban bahkan menjadi pelaku tindak kriminal menuntut kehadiran pemerintah salah satunya melalui Dinas Sosial. Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan anak menjadi salah satu prioritas Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang untuk wujudkan. Perlindungan Anak dan upaya pemenuhan hak anak dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus.

Perlindungan anak mengalami kenaikan selama tahun 2021-2023, namun jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Banten masih berada dibawah standar provinsi bahkan tercatat sebagai daerah dengan capaian Indeks perlindungan anak terendah.

Rendahnya capaian ini salah satunya disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain :

- a. Tingginya angka kekerasan terhadap anak Masih terdapat kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak yang dilaporkan setiap tahunnya. Rendahnya tingkat pelaporan dan penanganannya yang belum optimal menjadi salah satu tantangan utama dalam perlindungan anak.
- b. Keterbatasan akses terhadap layanan Ramah Anak, hal ini memperlemah aspek pemenuhan hak anak.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum terlaksana secara ideal. Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik dalam hal kebijakan maupun intervensi langsung pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Kebencanaan

Pasca bencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun non fisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah, santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban bencana. Memberikan Fasilitas serta rehabilitasi sosial kepada masyarakat yang pasca bencana, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan fasilitasi Penyediaan Makanan juga Sandang.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Dan Mendekatkan Pelayanan di daerah rawan bencana dengan menyediakan logistic melalui Lumbung Sosial di lokasi rawan bencana sudah tersedia 17 lumbung social di Kabupaten Pandeglang.

5. Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup yang tinggi di Kabupaten Pandeglang menuntut pemerintah untuk siap memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga lanjut usia dengan berbagai program. Selama ini program-program pelayanan sosial lanjut usia masih mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia terlantar saja. Hingga saat ini Kabupaten Pandeglang belum mempunyai Pelayanan yang lebih luas dalam rangka menjamin hari tua yang mandiri, aman, tentram dan bahagia. Kehadiran Dinas Sosial diperlukan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi lanjut usia dan melaksanakan regulasi tentang perlindungan lanjut usia di Kabupaten Pandeglang.

1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang terdiri dari 44 (Empat Puluh Empat) orang, terdiri dari PNS 20 Orang, PPPK 9 orang, PPPK paruh waktu 14 Orang dan TKS 2 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut;

No	Kedudukan	Kualifikasi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretariat			
1	Sekretaris	1		1
2	Kasubag Tata Usaha	1		1
3	Perencana Ahli Muda		1	1
4	Staf Pelaksana - PNS - PPPK	3	11	14
5	Staf Pelaksana - Non PNS		1	1

3	BIDANG REHABILITASI SOSIAL			
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1		1
2	Penyuluh Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial		1	1
3	Staf Pelaksana - PNS - PPPK	5	3	8
4	Staf Pelaksana - Non PNS			
4	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1		1
2	Penyuluh Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial		1	1
3	Staf Pelaksana- PNS - PPPK	2	2	4
4	Staf Pelaksana - Non PNS			
5	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
2	Penyuluh Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1		1
3	Staf Pelaksa - PNS - PPPK	2	5	7
4	Staf Pelaksana - Non PNS		1	1
JUMLAH		18	26	44

Kualifikasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Menurut Status

No	Status	TERBAGI PADA				JUMLAH
		Sekretariat	Bidang Rehabilitasi Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
1	PNS	7	5	3	5	20
2	PPPK	11	5	3	3	22
3	Non PNS	1	-	-	1	2
	JUMLAH	19	10	6	9	44

Kualifikasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Menurut Latar Belakang Pendidikan Terakhir

NO	STATUS	ASN	TKS
1	S3		
2	S2	4	
3	S1	22	1
4	SM/D3	2	
5	SLTA	13	1
6	SLTP		
7	SD	1	
	JUMLAH	42	2

Kualifikasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

NO	STATUS	JUMLAH
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	14
3	Golongan II	3
4	Golongan V	10
5	Golongan IX	10
6	Golongan I	2
7	Non PNS	2
	JUMLAH	44

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
9. PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10) menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Nomor).
21. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nomor : 0007.6.4/Kep.22/Dinsos/IX/25 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 – 2029;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pernyataan visi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sepenuhnya mengacu pada pernyataan makna yang dikandung dalam visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2021 yang melaksanakan tugas desentralisasi dibidang sosial. Pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 8 Tahun 2021, bahwa visi Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2021-2026 adalah **“Pandeglang Berkah, Berdaya saing dan sejahtera”**

Misi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang merujuk pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Melalui **Misi Kedua dan Misi Ketiga**.

Misi Kedua yaitu **“Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dengan *Sasaran* yang ingin capai pada *misi kedua* ini yaitu (1) *Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial* (2) *Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan*.

Sedangkan **Misi Ketiga** yang diemban adalah **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”** dengan *Sasaran* yang ingin capai pada *misi ketiga* ini yaitu *Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan*.

2.1.1 Visi

Visi adalah jangkauan yang akan dituju atau cita-cita ideal dari sebuah organisasi. Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Kabupaten Pandeglang yang hendak dicapai pada Periode Tahun 2021-2026 adalah **“Pandeglang Berkah, Berdaya saing dan sejahtera”**. Penjelasan Visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

(1) Terwujudnya Pandeglang Berkah

Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan *motto* yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki asa besar untuk selalu menciptakan kehidupan Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH. sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025. Motto ini yang memotivasi segenap unsur masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk mengejar ketertinggalannya dengan memacu kinerja pembangunan dalam seluruh sektor.

(2) Berdaya Saing

Merupakan kemampuan daerah untuk berkompetisi dalam menarik sebesar-besarnya arus potensi ekonomi ke wilayahnya. Peningkatan daya saing daerah adalah salah satu tujuan utama dalam perencanaan pembangunan. Untuk meningkatkan daya saing daerah ini, Kabupaten Pandeglang akan berfokus pada 4 (empat) aspek wajib dalam mewujudkan daya saing yang meliputi: peningkatan kemampuan ekonomi, infrastruktur/fasilitas wilayah, iklim investasi dan sumber daya manusia.

(3) Menuju Keluarga Sejahtera

Merupakan tujuan hidup yang diharapkan oleh seluruh bangsa di dunia, baik dalam hal sejahtera secara individu maupun dalam konteks yang lebih luas adalah sejahtera seluruh masyarakatnya. Yaitu menuju suatu keadaan dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang yang maju dan mandiri.

2.1.2 Misi

Misi merupakan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 tersebut, maka 5 (Lima) misi Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Misi ke 1 : Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi,

Misi ke 2 : Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia,;

Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik,;

Misi ke 4 : Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,;

Misi ke 5: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah,

Dinas Sosial pada renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 Mengampu pada **misi Kedua dan ketiga.**

2.1.3 Tujuan

Tujuan pada Misi 1 : **Meningkatkan kualitas infrastruktur, pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup dalam mendukung konektivitas dan ketangguhan wilayah**

Tujuan pada Misi 2 : **meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat**

Tujuan pada Misi 3 : **mewujudkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar melalui reformasi tata kelola pemerintahan dan implementasi TIK dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat**

Tujuan pada Misi 4 : **Tujuan Mewujudkan layanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, tepat dan akurat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik serta ranah lingkungan;**

Tujuan Pada Misi 5 : **Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang Industri Kecil dan Menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah**

Dinas Sosial pada renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 Mengampu pada Tujuan misi Kedua dan ketiga.

2.1.4 Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 setelah Review Rentsra Dinas Sosial memiliki tiga Sasaran dan didukung oleh Lima Indikator yang merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*) yakni yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- (1) Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial**
- (2) Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.**
- (3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Indikator Sasaran Dinas Sosial dengan adalah :

- 1. Jumlah PMKS yang tertangani**
- 2. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.**
- 3. Nilai AKIP Dinas Sosial**
- 4. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Dinas Sosial**
- 5. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik**

Untuk mendukung sasaran RPJMD tersebut, Dinas Sosial melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. verifikasi dan validasi data DTKS
2. penanganan PMKS,
3. penanganan pasca bencana,
4. peningkatan layanan Publik,
5. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar,
6. pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan jaminan sosial.

Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam bidang sosial, dalam upayanya untuk melaksanakan :

1. Rehabilitasi Sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Jaminan Sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk menjamin fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat

fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;

3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Perlindungan sosial dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Tabel 2.1.4.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 (Setelah Review Renstra)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
1	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial.	1. Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial.	1. Jumlah PMKS (jumlah) yang tertangani.	Nilai							
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK.	2. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.			49	9.97	10.21	10.46	10.73	9.97	
		1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah.	2. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%).								
				%	6.79	7.34	7.88	8.42	9.24	10.33	
			1. Nilai AKIP Dinas Sosial								
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Dinas								
			3. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik								
				Nilai	CC	B	B	74,70	75	76,05	
					-	-	-	98,86	99	-	
					-	-	-	97,73	97,90	98,07	

2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029 dilaksanakan berlandaskan pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029. Visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah *“Pandeglang Maju Melalui Infrastruktur Mantap, Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera.”* Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang berperan dalam mewujudkan Misi Ketiga, yaitu *“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM melalui penurunan kemiskinan ekstrim dan prevalensi stunting”*.

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang disusun tidak hanya untuk merespons isu-isu strategis, tetapi juga dengan memperhatikan serta menyelaraskan Tujuan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang, yaitu *“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”* dengan indikator yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, tujuan Renstra Dinas Sosial yang ditetapkan adalah *“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”* dengan indikator Indikator Kesejahteraan Sosial.

Untuk menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan dan sejalan dengan agenda pembangunan Pemerintah Daerah, diperlukan perumusan sasaran yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana;
2. Meningkatnya upaya penanganan PMKS;
3. meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada setiap Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan bentuk komitmen bersama yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan langkah menuju terwujudnya Visi Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029.



Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial dirancang untuk mewujudkan visi dan misi Bupati, sekaligus mengatasi tantangan di bidang sosial yang semakin kompleks. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang disusun sebagai turunan dari RPJMD 2025- 2029 Kabupaten Pandeglang, dan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi, serta pelaporan di bidang sosial.

2.2.1. Visi

Visi Kabupaten Pandeglang merupakan gambaran kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang diusung Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepannya untuk. Visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2025- 2029 tersebut, yaitu;

“Pandeglang Maju Melalui Infrastruktur Mantap, Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera”.

Visi *“Pandeglang Maju melalui Infrastruktur Mantap, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keluarga Sejahtera”* secara implisit menggambarkan harapan akan terwujudnya kemajuan daerah secara menyeluruh, yang dimulai dari pembangunan infrastruktur sebagai dasar utama untuk mendukung aktivitas masyarakat. Dengan infrastruktur yang kuat, diharapkan roda perekonomian dapat bergerak lebih cepat dan merata, sehingga masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada akhirnya, visi ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah terciptanya kehidupan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berkualitas, sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang berpusat pada manusia. Dengan semangat apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan.

Kata “Maju” mencerminkan **cita-cita besar** daerah untuk keluar dari kondisi stagnan atau ketertinggalan. "Maju" bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta daya saing daerah yang lebih kuat, menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata “Infrastruktur Mantap” menjadi kunci utama dalam mewujudkan Pandeglang yang maju. Dengan jalan yang baik, fasilitas umum yang memadai, dan konektivitas yang lancar, masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih efisien.

Kata “Pertumbuhan Ekonomi” merupakan penggerak kemajuan dalam visi Pandeglang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha lokal, dan peningkatan daya saing daerah. Ekonomi yang tumbuh akan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjadi dasar tercapainya keluarga sejahtera.

Dan “Keluarga Sejahtera” merupakan tujuan utama dari pembangunan daerah. Dalam visi ini, makna keluarga sejahtera mencerminkan harapan terciptanya kondisi hidup yang layak, sehat, aman, dan harmonis bagi setiap keluarga. Kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan sosial yang mendukung, maka masyarakat pun akan tumbuh menjadi lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing, yang pada akhirnya mengantarkan Pandeglang menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Pandeglang Maju, Berkelanjutan berbasis Agribisnis, Pariwisata dan Pendidikan Merupakan wujud peningkatan akses infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan resiliensi bencana, meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan kemandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing sumber daya manusia melalui penurunan kemiskinan ekstrem, penuntasan stunting, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren. mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan adaptif pada kelembagaan pemerintah daerah sebagai pelaksana roda pemerintahan, sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan Pandeglang maju dan sejahtera. Sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Pandeglang maju melalui infrastruktur mantap. Pertumbuhan ekonomi dan keluarga sejahtera.

Program yang tentunya akan mementingkan kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu menyediakan layanan dasar seperti infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, dan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat. juga akan berupaya terus meningkatkan daya saing daerah berkelanjutan. Melalui pendekatan yaitu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Penyediaan lingkungan hidup yang lestari, tata kelola berkelanjutan, dan inklusi sosial. Tentunya masyarakat Kabupaten Pandeglang harus memiliki daya saing dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan lima tahun Kabupaten Pandeglang membuat Visi Pandeglang Maju melalui infrastruktur mantap, pertumbuhan ekonomi, dan keluarga sejahtera, kemampuan untuk memiliki daya saing itu di antaranya adalah pendidikan dan derajat kesehatan.

pembangunan infrastruktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan terciptanya keluarga sejahtera diterjemahkan melalui:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berkarakter
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pendistribusian ekonomi yang merata dan pengentasan kemiskinan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Adaptif, Kolaboratif, dan Profesional
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan dan ketahanan bencana;
5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar, infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur strategis yang berkualitas.

2.2.2. Misi

Misi merupakan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029 tersebut, maka misi Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan akses infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas, pendidikan, kesehatan, perekonomian unggulan dan resiliensi bencana;** Dengan Tujuan *Meningkatnya pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berketahanan.*

Misi ke-1 ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dasar di Kabupaten Pandeglang guna mendukung konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat perekonomian unggulan daerah. Selain itu, misi ini juga fokus pada peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

- (2) **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM melalui penurunan kemiskinan ekstrim dan penuntasan stunting ;** Dengan Tujuan *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.* Misi-2 ini dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera. Fokus utama diarahkan pada penurunan kemiskinan ekstrem serta penuntasan stunting sebagai dua tantangan mendasar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Melalui

intervensi yang terarah dan kolaboratif di bidang kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi, diharapkan masyarakat Pandeglang dapat hidup lebih layak, sehat, dan produktif.

- (3) **Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan kemandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren;** Misi-3 ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Peningkatan kemandirian fiskal dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan yang efisien. Pemerintah juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang ramah dan mudah diakses, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif dengan memberdayakan pemuda sebagai pelaku utama. Selain itu, kemitraan antara UMKM dan pondok pesantren menjadi strategi khas dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang berbasis nilai dan kearifan lokal. Semua ini dilakukan untuk menjadikan Pandeglang lebih kompetitif, mandiri, dan inklusif dalam pembangunan ekonominya.
- (4) **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan adaptif ;** Dengan tujuan. *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Produktif dan Berintegritas*. Misi-4 ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap perubahan zaman. Profesionalisme aparatur menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sementara kemampuan adaptif dibutuhkan untuk menjawab tantangan global, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Melalui reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan terwujud pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan dibidang Sosial telah merujuk pada Visi daerah seperti yang tercantum dalam **Visi** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode Tahun 2025-2029 yaitu **“Pandeglang Maju Melalui Infrastruktur Mantap, Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera”** Peran Dinas Sosial Mendukung Pada **Misi Satu** yaitu Meningkatnya Ketahanan dan ketangguhan Penanggulangan Bencana Daerah, pada Misi

Misi Kedua yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif dan pada

Misi Keempat yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Produktif dan Berintegrasi.**

2.2.3. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Sosial adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dalam periode lima tahun, sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Tujuan bersifat strategis dan berorientasi hasil (outcome), sebagai dasar penjabaran sasaran, program, dan kegiatan.

Tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang 2025-2029 adalah:

“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif” dipilih dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029 karena beberapa pertimbangan strategis berikut:

1. **Kondisi Sosial Masyarakat Pandeglang**

Kabupaten Pandeglang masih menghadapi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, kerentanan sosial, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta kelompok masyarakat yang terdampak bencana. Tujuan ini mencerminkan kebutuhan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan marginal.

2. **Prinsip Inklusivitas dalam Pembangunan Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada peningkatan angka statistik, tetapi juga memastikan **tidak ada kelompok masyarakat yang**

tertinggal. Inklusif berarti seluruh warga—tanpa diskriminasi usia, gender, disabilitas, status sosial, maupun kondisi ekonomi—memiliki akses yang setara terhadap layanan dan perlindungan sosial.

3. **Keselarasan dengan Kebijakan Nasional dan Daerah**

Tujuan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dan daerah, termasuk:

- RPJPN dan RPJMN
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya penghapusan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
- RPJMD Kabupaten Pandeglang

Dengan demikian, Renstra Dinas Sosial mendukung pencapaian target pembangunan yang lebih luas.

4. **Penguatan Peran Dinas Sosial sebagai Pelindung Sosial**

Dinas Sosial memiliki peran utama dalam perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial. Tujuan ini menegaskan komitmen dinas untuk tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga mendorong kemandirian dan keberfungsian sosial masyarakat secara berkelanjutan.

5. **Respon terhadap Tantangan Sosial di Masa Depan**

Perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan (seperti dampak bencana alam dan ketidakpastian ekonomi) menuntut sistem kesejahteraan sosial yang adaptif dan inklusif. Tujuan ini memungkinkan Dinas Sosial merancang program yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada pencegahan masalah sosial.

6. **Mendorong Keadilan Sosial dan Pemerataan Kesejahteraan**

Dengan menekankan kesejahteraan sosial yang inklusif, Dinas Sosial berupaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata di seluruh Kabupaten Pandeglang.

2.2.4. Sasaran

Sasaran adalah kondisi spesifik yang menggambarkan tercapainya tujuan yang diharapkan. biasanya terukur dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu (SMART). Sasaran dapat dilacak ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan. Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Sosial 2025-2029,

maka sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang 2025-2029 adalah sebagai berikut;

Sasaran 1:

Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana

Sasaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dilaksanakan pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial. Outcome-nya : Meningkatnya efektivitas penanganan sosial pada saat pasca bencana.

Sasaran 2:

Meningkatnya upaya penanganan PMKS

Sasaran ini bertujuan memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian masyarakat rentan. Outcome-nya : Meningkatnya cakupan dan ketepatan layanan sosial bagi PMKS.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial.

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Dinas Sosial dalam memberikan layanan informasi, fasilitasi, koordinasi, dan dukungan teknis dan administrasi kepada internal Dinas Sosial maupun kepada pemangku kepentingan Dinas Sosial. Outcome-nya mencakup meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta layanan Dinas Sosial yang lebih efektif, efisien, dan responsif.

Gambar Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Tujuan :	Sasaran 1
<i>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif</i>	Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana
	Sasaran 2
	Meningkatnya upaya penanganan PMKS
	Sasaran 3
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial

Tabel 2.2.3

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pandeglang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM melalui penurunan kemiskinan ekstrim dan penuntasan stunting	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	55.33	55.73	56.23	56.73	57.33	57.93	
		Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya upaya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	37.45	38.45	39.45	40.45	41,45	42.45	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial Nilai Kepatuhan Nilai SPM	75,60	76,05	76,50	76,95	77,40	77,85	

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (**IKU**) pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang adalah '**Indikator Kesejahteraan Sosial**'. Secara umum, tujuan program-program sosial adalah untuk meningkatkan Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Tentunya didukung melalui berbagai upaya, termasuk pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, fasilitasi usaha bagi PMKS. Dan peran aktif PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) tentunya.

Target IKU pada RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), tetapi juga menjadi dasar evaluasi kinerja pembangunan tahunan dan lima tahunan, serta sebagai instrumen akuntabilitas publik. Dengan demikian, pencapaian target IKU menjadi ukuran utama keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan.

Adapun target **indikator sasaran** kinerja Dinas Program Sosial Kabupaten Pandeglang adalah **Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana, Presentase PMKS yang tertangani, NILAI AKIP OPD**. dilaksanakan melalui bidang urusan pemerintah dan program prioritas pembangunan sosial.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinsos Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama, untuk lebih lengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Rumus aspek Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial dengan tingkat sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029, sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Sosial									
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	55,3 3	55,7 3	56,2 3	56,7 3	57,3 3	57,9 3	
3.	Presentase PMKS yang tertangani	%	36,45	37,4 5	38,4 5	39,4 5	40,4 5	41,4 5	42,4 5	
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,15	76	77	78	79	80	81	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029

2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara PAN segeramenindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 perubahan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Dan Perjanjian kinerja ini dilakukan Perubahan yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Berikut adalah Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 sesuai dengan Renstra baru Tahun 2025 – 2029 :

TABEL 2.4.
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Berdasarkan Renstra Baru 2025 – 2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1	Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana	-	100%
2	Meningkatnya Upaya Penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	-	37,45%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	-	75,60
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	-	97,90
		Capaian SPM Dinas Sosial	-	94.98

Sasaran ini didukung oleh Program :

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3.813.194.440	Rp. 3.267.551.532
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 93.000.000	Rp. 133.040.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 1.402.633.000	Rp 1.524.239.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 14.026.000	Rp. 14.026.000
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 725.000.000	Rp. 825.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 36.700.000	Rp. 40.100.000
JUMLAH		Rp. 6.084.553.440	Rp. 5.803.956.532

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial. Pencapaian berbagai kinerja dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Pengukuran kinerja mencakup :

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
- b. tingkat pencapaian sasaran Dinas Sosial yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

3.1. Realisasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 (Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026)

Kinerja Dinas Sosial berdasarkan capaian selama 2021-2025 menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2021 dan 2022, Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang dipresentasikan pada dua indikator (PPKS dan Anak Terlantar dan Anak Jalanan) menunjukkan capaian 100%. Hal ini berarti Dinas Sosial melakukan pelayanan sesuai dari yang sudah ditargetkan. Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN / APBD Provinsi dan Dari APBD Kabupaten Pandeglang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan capaian kinerja. Dan juga peran aktif PSKS yang membantu dalam penanganan PMKS ini. Capaian kinerja dapat terlihat pada table berikut :

TABEL 3.1.

**PENCAPAIAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL TAHUN 2021 – 2026 KABUPATEN PANDEGLANG**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				49	9.97	10.21	10.46	10.73	9.97	49	9.97	10.21	10.46	10.73		100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%).				6.8	7.34	7.88	8.42	9.24	10.33	6.79	7.88	8,42	9.24	9.24		100	100	100	100	100	
3	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai).				CC	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		100	100	100	100	100	

TABEL 3.1.1.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (RENSTRA 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran Strategis 2021-2026									
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.	Sesuai dengan Reviu Renstra Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	BB	BB	100. %	BB	BB	100 %
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. dengan target kinerja BB, diketahui capaian kinerjanya sebesar 100%. Factor pendukung mencapai target adalah Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui optimalisasi aplikasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta, komitmen yang kuat dari pimpinan, segenap staf pendukung teknis dan administratif dalam pencapaian tujuan sesuai visi misi kabupaten.							
2	Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang diberikan pe Pemenuhan	%	10.46	10.46	100. %	10.73	10.73	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kebutuhan dasar							
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		<p>Pada Sasaran Strategis 2 (Dua) Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial dengan target kinerja 10.73, diketahui capaian kinerjanya sebesar 100%, adapun factor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;</i> Penanganan PMKS dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan, bimbingan, pendampingan, pemberian bantuan, assessment, pembinaan lanjut, monitoring dan evaluasi. Respon cepat kasus-kasus sosial dan penanganan pasca bencana.Verifikasi Data Kemiskinan secara berkala dan update, sehingga penerima KPM tepat sasaran, selain itu Dukungan anggaran bersumber dari APBD Provinsi dan Pusat juga mendukung dalam pencapaian program dan kegiatan. Optimalisasi peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan dan efektif. 							
3	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%)	%	8.42	8.42	100.%	9.24	9.24	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Pada Sasaran Strategis 3 (Tiga) Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan. dengan target kinerja 9.24, diketahui capaian kinerjanya sebesar 100% atau mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran aktif pekerja sosial dalam melakukan pendampingan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar dan anak jalanan, sehingga mereka mendapatkan perlindungan serta akses layanan sosial yang lebih baik. 2. Dukungan pemerintah dalam penanganan bersama dengan melibatkan banyak perangkat daerah dalam upaya penanganan anak terlantar. 							
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025									

Tabel 3.1.2.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN AKHIR PERIODE

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Targe 2026/ Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Strategis 2021-2026						
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indek Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	BB		
2	Menurunnya Permasalahan kesejahteraan social.	Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar.	%	9,97	10.73	92,92%
3	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan ;	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.	%	10,33	9,24	89,45 %

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka strategi dan arah kebijakan pada tiap sasaran Renstra 2021 – 2026 terinci sebagai berikut :

1. **Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial dengan strategi di** misi ini adalah :

- Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan Penanganan kemiskinan terpadu :
 - Pemetaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
 - Penguatan Koordinasi dalam tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - Penguatan Validasi Data-data kemiskinan
 - Pemberian bantuan sosial
 - Penguatan Informasi dengan adanya Aplikasi Sistem Berbasis Data Aplikasi Kabupaten.
- Meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan kedisabilitas dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Mengurangi jumlah lansia terlantar dengan Fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai (Adanya Rumah Singgah, dan Wisma Nini Aki)
- Penanganan PMKS ;
- Penanganan Pacsa Bencana ;
- Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- Pemberdayaan Sosial untuk masyarakat miskin;
- Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Peningkatan Layanan SLRT di 35 Kecamatan.
- Meningkatkan perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan (SKTM dan TT Kronis).

2. **Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Dengan** strategi di Misi ini adalah :

- Meningkatkan perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan.
- Meningkatkan pemberdayaan anak terlantar dan anak jalanan.
- Meningkatkan kerja sama dengan LSM dan pegiat-pegiat sosial perlindungan anak terlantar dan anak jalanan.

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Dengan strategi di Misi ini adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi dan aparatur pemerintahan.

Agenda Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026

3.2. Realisasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

(Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029)

Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang, pada Tahun 2025 ini Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Pandeglang. Mewujudkan visi dan misi dimaksud, Dinas Sosial memiliki 3 (Tiga) sasaran strategis untuk mewujudkan 6 program utama yang diukur dengan 33 (Tiga Puluh Lima) indikator, masing – masing : strategi 1 terdiri dari 2 indikator, strategi 2 terdiri dari 12 indikator, Strategi 3 sebanyak 19 indikator. Tahun 2025 3 (Tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dilaksanakan dengan dukungan total dana sebesar Rp. **5,803,956, 532,00,-** dengan Rencana Kerja Perubahan yang ditetapkan Tahun 2025.

Dan tingkat pencapaian kinerja, meski mengalami Pergeseran dan Perubahan anggaran di berbagai program/kegiatan, Kinerja program sebagian besar tercapai 100%.

1. Persentase realisasi tingkat capaian kinerja baik program maupun sasaran yang tinggi sangat dipengaruhi oleh adanya tambahan beberapa realisasi program yang didanai oleh ABPN Pusat dan APBD Provinsi. sehingga mengakibatkan jumlah pencapaian sasaran meningkat dibandingkan rencana target yang telah tertuang baik dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.
2. Jumlah dari setiap rencana target indikator sasaran yang tertuang dalam Rencana Startegis Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029 sangat kecil, hal itu lebih disebabkan karena pada proses perencanaan Renstra hanya menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Pandeglang yang sangat minim.

3. Pencapaian kinerja di Tahun 2025 lebih banyak mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBN, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan pencapaian realisasi kinerja yang apabila hanya mengandalkan sumber dana dari APBD Kabupaten Pandeglang sangat sulit untuk melayani berbagai isu-isu permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas baik penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial.
4. Untuk memenuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memerlukan pendanaan yang tidak sedikit dan sampai saat ini masih bergantung pada kucuran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta APBN murni dari Kementerian Sosial RI.

Tabel 3.2.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran Strategis 2025-2029									
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	75,15	75,15	100.%	75,60	75,15	%
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 75,60, diketahui capaian kinerjanya sebesar .% atau tidak mencapai target kinerja nilai tersebut masih menggunakan realisasi tahun 2024 dikarenakan belum release dari instansi terkait							
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	97,73	97,73	100%	97,90		%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 1(Satu) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 97,90, diketahui capaian kerjanya sebesar% atau tidak mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah Nilai tahun 2025 belum release dari instansi terkait							
		Nilai SPM Dinas Sosial	Nilai	94,98	94,98	100%	94,98	96,32	101,41%
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		<p>Pada Sasaran Strategis 1 (Satu) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 94,98, diketahui capaian kerjanya sebesar 101,41% atau mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran bersumber dari APBD Provinsi dan Pusat, Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerapan SPM di Kabupaten, Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat yang dirumuskan dengan melakukan MOU dan kegiatan FGD; 2. Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 							

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.							
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%				37.45	37.45	100 %
		<p>Pada Sasaran Strategis 2 (Dua) Meningkatnya upaya penanganan PMKS dengan target kinerja 37,45, diketahui capaian kinerjanya sebesar 100 %, adapun faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon tuntas kasus-kasus sosial dan Respon tuntas penanganan bencana. 2. Optimalisasi program dan kegiatan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber-sumber yang ada; 3. Komitmen yang kuat dari pimpinan beserta segenap staf pendukung teknis dan administratif; 4. Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 							

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(PRSE) 5. Kerjasama antar daerah Dinas Sosial melalui Bani Syifa, Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Banten, Balai Ciung Wanara Bogor yang memberikan pembinaan dan ketrampilan bagi penanganan anak bermasalah, 6. Tersediannya pendamping SDM Sosial (PKH,TKSK, TAGANA, PSM, LKS, Karang Taruna) selain terdapatnya anggaran Bansos sumber APBN.							
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%				100	100	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Pada Sasaran Strategis 3 (Tiga) Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana dengan target kinerja 100, diketahui capaian kerjanya sebesar 100 %, adapun faktor yang menjadi pendukung tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Logistik di 17 (Tujuh Belas) Titik Lumbung Sosial di lokasi rawan bencana sebagai sarana untuk membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. 2. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personil terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana. 3. Pasca bencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun non fisik melalui, santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban bencana; 							

Tabel 3.2.1.
Membandingkan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Akhir Periode

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026/2029	Realiasi	Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 2025-2029						
1	Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100 %
2	Meningkatnya upaya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	38,45	38,45	%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	76,05		
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	98,07		
		Nilai SPM Dinas Sosial	Nilai	95,15	96,32	101,23 %

Berdasarkan pada Rencana Strategis sasaran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

I Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana

Rincian Capaian Kinerja masing-masing indikator sasaran diatas dapat diilustrasikan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	100%
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.400 Orang	1.400	100%
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I	100	100	100%

1. Penyediaan Makanan

2. Penyediaan Sandang

Kegiatan ini berupa penyediaan permakanaan/sembako dan sandang untuk korban bencana alam, bencana non alam, risiko sosial dan persediaan barang logistik kebencanaan lainnya untuk lumbung sosial di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini bersumber anggaran dari APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025. Sejak Tahun 2022 Kabupaten Pandeglang telah memiliki 17 Titik Lumbung Sosial di 16 Kecamatan yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Diantaranya :

1. Desa Tamanjaya Kecamatan Sumur;
2. Desa Ujungjaya Kecamatan Sumur;
3. Kecamatan Carita;
4. Kecamatan Labuan;
5. Kecamatan Patia;
6. Kecamatan Pagelaran;
7. Kecamatan Cikeusik;
8. Kecamatan Cigeulis;
9. Kecamatan Sukaresmi;
10. Kecamatan Panimbang;
11. Kecamatan Mandalawangi;
12. Kecamatan Angsana;
13. Kecamatan Cibitung;
14. Kecamatan Cibaliung, dan;
15. Kecamatan Cimanuk.
16. Sindangresmi
17. Cimanggu

Untuk tahun 2025 Stok yang tersedia Sebanyak 2.400 Paket Sembako dan 200 paket sandang. Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana merupakan upaya tanggap darurat dalam penanggulangan bencana alam dan non alam di Kabupaten Pandeglang dengan sumber dana APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 825.000,000,- yang dikhususkan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa sembako dan bantuan sandang, menyediakan bafer stock untuk Lumbung Sosial ke 17 titik Rawan bencana.

Tujuan dari dibentuknya Lumbung Sosial adalah sebagai lokasi pemusatan logistik guna mempercepat penyaluran kebutuhan masyarakat seperti sembako dan keperluan lainnya. Dengan menempatkan Lumbung Sosial di titik rawan bencana diharapkan mampu mempermudah pemerintah dan masyarakat. Lumbung Sosial merupakan sarana untuk membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.

II *Meningkatnya upaya penanganan PMKS*

Rincian Capaian Kinerja masing-masing indikator sasaran diatas dapat diilustrasikan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar.	10,46	10,46	100%
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Penerima bantuan Sosial Janda Perintis)	2 Orang	2 Orang	100%
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);	105 Orang	105 Orang	100%
Jumlah masyarakat dengan kedisabilitasn yang diberikan Bantuan	25 Orang	25 Orang	100%
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota ;	9 Orang	9 Orang	100%
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1Laporan	1 Laporan	100%
Julmah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	10 orang	7 orang	74%
Jumlah Penyandang eks ODGJ yang dititipkan di Panti Sosial	20 Orang	20 Orang	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah orang yang mengikuti kegiatan UPSK	80 Orang	80 Orang	100%
Jumlah Peserta bimbingan fisik, mental dan spiritual	100 Orang	100 Orang	100%
Jumlah Peserta wokshoop operator data	519 KPM	519 KPM	100%
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Lembaga	28 Lembaga	100%
Jumlah TKSK yang diberi Tali Asih	35 orang	35 orang	100%
Jumlah Pekerja Sosial (Peksos) Yang diberikan Tali Asih	1 Orang	1 Orang	100%
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Tali Asih SDM PKH)	177 Orang	177 Orang	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

I. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi kegiatan :

1. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

Yaitu kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar, selain itu pemberian bantuan dan konseling yang dilakukan Oleh Psikolog dan Pekerja Sosial Anak.

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

yaitu, Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan dilakukan di 339 desa/kelurahan di Kabupaten Pandeglang dengan

kegiatan workshop bagi operator desa yang melakukan penginputan data kemiskinan, sumber anggaran APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, relevan, dan terbaru dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.

kegiatan-kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program-program kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 meliputi Monev pelaksanaan workshop ke semua kecamatan di kabupaten pandeglang.

3. **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;**

yaitu Pemberian bantuan kepada keluarga perintis kemerdekaan berupa paket sembako dan peralatan lainnya sebanyak 3 Orang; Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor S/Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. Janda Perintis Kemerdekaan adalah istri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai Janda Perintis Kemerdekaan melalui Keputusan Menteri Sosial.

4. **Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Salah satu upaya penanganan kemiskinan Diantaranya Pemberian Bantuan Sosial untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin. Bantuan ini di berikan dalam bentuk uang kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat akibat kesulitan ekonomi. Diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian. Pada Tahun 2025 dari anggaran APBD sebanyak 105 KPM Memperoleh bantuan barang sebesar Rp 728,710,-/KPM yang digunakan sebagai Pelatihan Tata Boga dan dari

anggaran APBD Provinsi sebanyak 420 KPM memperoleh bantuan permodalan sebanyak Rp. 2.000.000,-

Program Pemberdayaan Sosial Meliputi Kegiatan :

a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Merupakan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terhadap Kinerja nya sebagai pendamping sosial Kecamatan. Dan Pemberian Tali Asih TKSK sebesar Rp. 300.000,00 perbulan diberikan kepada 35 Orang.

b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Untuk Tahun ini Kegiatan kelembagaan yang dilakukan berupa pembinaan bagi pengurus LKS, focus pada penigkatan profesionalisme, kualitas pelayanan LKS (anak, disabilitas, lansia, dll) dan penguatan kapasitas melalui pelatihan. Memastikan LKS mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang optimal sesuai standar bagi masyarakat. Tahun sebelumnya kegiatan ini dilakukan Merupakan pemberian Bantuan sosial berupa barang kepada Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) Kabupaten Pandeglang sebanyak 28 Lembaga, yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan bagi penghuni LKS. Senilai Rp. 1.220.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) masing-masing untuk 28 Lembaga Kesejahteraan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Bantuan sosial berupa barang ini meliputi ; Beras, Biskuit, kacang hijau, gula pasir, ikan olahan, minyak goreng, susu kental manis, diberikan pada LKS aktif dan terakreditasi.

Program Rehabilitasi Sosial Meliputi Kegiatan :

a. Perbekalan Kesehatan

Merupakan Bantuan Penyediaan makan dan penyediaan kesehatan Bagi lansia atau Penghuni Rumah Singgah Wisma Berkah , kegiatan ini merupakan pemberian bantuan berupa bahan permakanan, perbekalan kesehatan dan kebutuhan dasar bagi penghuni wisma nini aki berkah dan rumah singgah wisma berkah. Untuk tahun 2024 terdapat 9 Nini aki yang menetap di Wisma Berkah Nini Aki ; Kegiatan Penyediaan Permakanan

dan perbekalan kesehatan Untuk Wisma Berkah ini Memberikan pelayanan, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kondisi penghuni wisma berkah di Kabupaten Pandeglang. Dengan memberikan pelayanan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar yang berada di luar panti, yang mendapatkan perawatan di dalam wisma sehingga dapat memiliki dukungan seperti layaknya keluarga. Sehingga mendapatkan bimbingan mental dan motivasi terhadap penghuni wisma berkah.

b. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Merupakan Kegiatan Pemberian layanan data Pengaduan adalah proses pengelolaan informasi dan keluhan public untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, mencakup penerimaan laporan (via telepon, WA, Web, SP4N LAPOR), verifikasi, penelusuran, hingga penyampaian tindak lanjut kepada pelaporan pendokumentasian data aduan menjadi database untuk analisis perbaikan layanan, untuk memastikan hak warga terpenuhi, seperti Penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau penanganan isu seperti data tidak sesuai. Hal dilakukan oleh petugas layanan data pengaduan pengelola aplikasi dan website di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

c. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Merupakan Kegiatan, mengantarkan orang terlantar.

d. Pemberian Layanan Rujukan

Merupakan Kegiatan Pemberian Rekomendasi Layanan SKTM, Reaktivasi BPJS, PIP. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberian layanan rujukan bagi masyarakat miskin pengguna SKTM di kabupaten Pandeglang serta terberdayakannya masyarakat. Pelayanan Surat Keterangan Miskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang, bantuan ini di gunakan untuk untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di RS Daerah.

Selain itu pemberian layanan rujukan ini sebagai fasilitasi pelayanan urusan sosial, urusan muu dengan Balai ODGJ Bani Syifa Serang.

Kerjasama dengan yayasan dalam penanganan rehabilitasi sosial terhadap orang dengan gangguan psikologis/Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Sebagai Upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada bidang Rehabilitasi sosial. Dengan adanya Permasalahan Sosial terutama bagi Orang yang mengalami gangguan mental perlu adanya Perlindungan Sosial bagi mereka yang mengalami gangguan mental/orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Maksud dan tujuan yaitu untuk Memberikan Perlindungan Sosial dengan memberikan Pelayanan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa/mental dengan melaksanakan kerja sama dengan yayasan bani syifa dalam pelayanan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Target dan sasaran untuk pemberian makan dan minum klien Yayasan Bani Syifa bagi Penyandang Disabilitas mental/ ODGJ terlantar dalam menjalani Rehabilitasi sosial.

Keluaran Produk/Pekerjaan yang Dihasilkan:

- Pemulihan Kesehatan Mental dan Kejiwaannya
- Terbantunya aktivitas bagi ODGJ dalam pemulihan di tempat rehabilitasi
- Membantu ODGJ agar dapat menjadi mandiri dan diterima oleh masyarakat setelah di rehabilitasi.
- Pemberian biaya belanja Makan dan minum Klien Yayasan Bani Syifa.

e. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti; Meliputi :

Meliputi kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarg. Adanya kegiatan ini selain dari memperkuat tali silaturahmi khususnya kepada KPM PKH, kegiatan ini juga merujuk pada peraturan Presiden PERPRES NO 72 TAHUN 2021 terkait "Percepatan Penurunan Stunting Dan Pengawasan Pangan Fortifikasi" Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Gelar Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat (KPM PKH) khususnya, agar terhindar terhadap permasalahan kesehatan yang

sedang di soroti pemerintah yaitu tentang pencegahan Stunting atau kekurangan gizi.

Acara P2K2 ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial agar mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan adanya kegiatan ini para penerima manfaat Program sosial dari pemerintah agar bisa lebih mandiri,

Merupakan Kegiatan Pembinaan juga bagi Pendamping Sosial Yang ada di Kabupaten Pandeglang Seperti, Tali Asih Pendamping PKH Sebesar Rp. 1000.000,00 Diberikan kepada 177 SDM PKH selama 4 (Empat) Bulan per SDM PKH Rp. 250.000,-.

f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Merupakan Kegiatan penyediaan bantuan sosial sembako Bagi keluarga PPKS, berupaya memberikan penanganan kesejahteraan bagi PPKS yang ada di kabupaten pandeglang, bertujuan :

- Terbantunya kebutuhan dasar bagi para Keluarga PPKS
- Menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kehidupan PPKS

Target/sasaran yaitu perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi keluarga PPKS yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di kabupaten Pandeglang. Dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan bantuan sosial barang (sembako) bagi keluarga PPKS . Total penerima bantuan sosial sembako 40 orang.

g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan Sosial

Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Tahun 2025. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala

aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.

Maka dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas diluar panti melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas diluar panti dengan kegiatan berupa Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang bekerjasama dengan pihak kecamatan dan puskesmas untuk mewujudkan pelayanan langsung pada masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pandeglang yang berlokasi di 2 (Dua) Tempat yaitu : Kecamatan Kaduhejo dan Kecamatan Picung.,

Adapun tujuan dari kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) bagi Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas oleh tenaga kesehatan.
2. Memberikan pelayanan konseling kondisi mental dan fisik Penyandang Disabilitas oleh konselor.
3. Melaksanakan pendeteksi dini terhadap perkembangan dan pengaruh sosial bagi penyandang disabilitas oleh pendamping sosial.
4. Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 80 orang Penyandang Disabilitas. Peserta terdiri dari penyandang disabilitas tuna daksa, tuna grahita, tuna netra, dan tuna rungu yang berasal dari desa/kecamatan maupun Sekolah Khusus (SKH), Dengan Fasilitas Peserta :
 - Satu set Souvenir;
 - Alat Bantu (Kursi Roda, Tongkat, ABD); dengan jumlah rincian peserta per kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah peseta
1	Kecamatan Kaduhejo	40 Orang
2	Kecamatan Picung	40 Orang
Jumlah		80 Orang

Program Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Mendapat bantuan-bantuan Program Nasional yaitu :

a. Program Keluarga Harapan (PKH), PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, selain itu KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskina pemberian bantuan sosial ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos. Bantuan tersebut besarnya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga, bantuan akan berubah dari waktu ke waktu dan dibayarkan 4 kali dalam satu tahun tersebar di 35 Kecamatan se Kabupaten Pandeglang.

Kabupaten Pandeglang mendapat kuota bantuan untuk KPM sebanyak 46,229 KPM ; Selain itu BPNT/SEMBAKO, PBI PUSAT, BLTS KESRA, Yapi, ATENSI, Permakanan Disabilitas dan permakanan Lansia, Bantuan Usaha dan Bantuan Berobat juga termasuk Bansos yang didanai dari APBN.

b. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu. Program ini ditujukan untuk masyarakat

miskin dan rentan. Basis data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari program bantuan sosial adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sebuah basis data tunggal terintegrasi yang menjadi acuan utama pemerintah untuk program pembagunan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, menggantikan peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini menggabungkan informasi dari berbagai berbagai sumber seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek) dan pemetaan potensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menciftakan data sosial-ekonomi individu dan keluarga yang lebih komprehensif dan diperbaharui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Tahun 2025 Kabupaten Pandeglang yang memperoleh PBI Pusat berjumlah 440.563 penerima manfaat dari 35 Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang.

- c. Program perlindungan sosial seperti BPNT/Bantuan bahan kebutuhan pokok/ Sembako, dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. sebanyak 8.796 Penerima Manfaat sembako di 35 Kecamatan se- Kabupaten Pandeglang.
- d. BLTS KESRA sebanyak 224.186 Orang di 35 Kecamatan se- Kabupaten Pandeglang.
- e. Bantuan Permakanan Lanjut Usia sebanyak 323 orang yang di tersebar di Kecamatan Cikedal, Jiput, Cisata, Pagelaran, Menes dan Pulosari.
- f. Pemberian Bantuan Permakanan kepada penyandang disabilitas sebanyak 497 KPM tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
- h. Penberian Bantuan Sosial berupa uang kepada Yatim Piatu sebanyak 1.147 Orang yang tersebar di 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
- i. Program Assistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), merupakan Bantuan Sosial Asistensi anak yatim piatu pada tahun 2025 ini sebanyak 383 orang di 30 Kecamatan Kabupaten Pandeglang
- j. Bantuan Berobat 6 Orang di 5 Kecamatan Kabupaten Pandeglang.

Program Provinsi.

Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Mendapat Program dari Anggaran Provinsi yaitu:

- a. **Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**, Program ini diberikan Kepada Masyarakat yang memiliki Usaha Kecil, bantuan diberikan berupa barang kepada 420 KPM yang tersebar di 32 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
- b. **Bansos sembako kepada Penyandang Disabilitas (JSODK)**. Program ini berupa bantuan uang yang di berikan kepada KPM Penyandang Disabilitas sebanyak 100 KPM tesebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang,
- c. **Bansos sembako Lansia**. Program ini berupa bantuan Barang yang di berikan kepada Lansia dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000,-
Bantuan lansia sebanyak 145 lansia yang diberikan di 19 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang
- d. **Bansos Uang Anak Terlantar**. Program ini berupa bantuan uang yang di berikan kepada Anak dengan total keseluruhan sebesar Rp. 37.500.000,-
Bantuan Anak sebanyak 75 Anak yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

Pencapaian kinerja di Tahun 2025 banyak mendapatkan dukungan anggaran APBN, APBD PROVINSI dan Tambahan Anggaran DAU SG Bidang kesehatan dan Bidang Pendidikan, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan pencapaian realisasi kinerja untuk melayani berbagai isu-isu permasalahan sosial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas baik penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Dukungan Anggaran yang diperuntukan SG Bidang Pendidikan ada 2 (Dua) Kegiatan dan (Tiga) sub kegiatan Realisasi sampai dengan Triwulan 4 :

1. **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**

1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat . Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar sebanyak 80 orang dan realisasi capaian kinerja sampai triwulan 3 mencapai 100%

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial,

1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 2040 Orang dengan capaian kinerja 100%

1.06.04.2.02. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 425 orang dengan capaian kinerja mencapai 99,30 % Sedangkan Dukungan Anggaran SG Bidang Kesehatan di 2 (Dua) Kegiatan di 6 (Enam) sub kegiatan Yaitu :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1.06.06.2.01.0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti , Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 15 Orang dengan capaian kinerja sampai triwulan 3 mencapai 98,97%

1.06.04.2.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial sebanyak 42 orang dengan capai kinerja sampai triwulan 3 mencapai 92,85%

1.06.06.2.01.01 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban

HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 75 orang dengan capaian kinerja sampai triwulan 3 mencapai 97,29%

1.06.06....Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 20 orang dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan 3 mencapai 100%

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 2240 orang dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan 3 mencapai 99,06%

Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota sebanyak 194 orang dengan capaian kinerja sampai triwulan 3 mencapai 92,16%

Dengan Memperhatikan Kondisi tersebut, Maka Dapat Disimpulkan Bahwasannya Pencapaian Kinerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Baik.

III Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Indikator Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
- Nilai AKIP Dinas Sosial - Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik - Nilai SPM Dinas Sosial	- 75,60 - 97,90 - 94,98	94,98	
Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renja, Renja Perubahan, FGD)	3 Dok	3 Dok	

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (IKU, PK, PK Perubahan, RKT)	4 Laporan	4 Laporan	
Jumlah Evaluasi laporan kinerja OPD (Laporan Tahunan, Lap. Bulanan, Dalev, LKIP, LPPD, SPM)	21 Laporan	21 Laporan	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	15 Laporan	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	15 Laporan	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Disediakan	12 Laporan	12	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	
Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 TMT	1 TMT	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Administrasi Umum, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan baik Bulanan, Triwulanan, Tahunan sesuai target mencapai 100%.

- Nilai Sakip Dinsos

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah adalah sistem yang menyeluruh dan terpadu dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. SAKIP diatur melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP mencakup beberapa komponen utama, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal. SAKIP bertujuan untuk :

- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- Mendorong instansi untuk berorientasi pada hasil (*result-based management*), bukan sekadar pelaksanaan kegiatan.
- Menjadi alat pengawasan dan evaluasi kinerja bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Dan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka Inspektur Kabupaten Melaksanakan Evaluasi AKIP pada Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dan hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dari Tahun 2021- 2024 diperoleh nilai sebagai berikut :

Nilai SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2024

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI	Interpretasi
1	2021	73,60	BB	Sangat Baik
2	2022	73,75	BB	Sangat Baik
3	2023	74,70	BB	Sangat Baik
4	2024	75,15	BB	Sangat Baik

- Nilai SPM Dinsos

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Pandeglang dari Tahun 2021 - 2024 adalah **87,51** % dan capaian SPM Tahun 2025 adalah 96,32.

Dengan capaian 96,23 % pencapaian SPM, penganggaran hampir 90% dari APBN, dengan keterbatasan APBD.

- **Nilai Kepatuhan Dinas Sosial**

Didalam penyelenggaraan pelayanan public terus diupayakan kemajuan dan peningkatannya, untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public salah satunya melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Dan dinas sosial pengawasan eksternal sudah dilakukan oleh Ombudsman.

Ombudsman adalah lembaga negara mandiri di Indonesia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan baik, jujur, dan bersih, serta mencegah maladministrasi dan praktik KKN.

Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 oleh Ombudsman mendapat rapot hasil Penilaian 92,33 dan Tahun 2024 meningkat nilainya menjadi 97,73 dengan kategory Predikat Zona Hijau . Hijau (Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi). Predikat Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman 2024 adalah sebuah kategori yang diberikan kepada instansi Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang telah memenuhi standar kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan public. Hasil penilaian tersebut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona Hijau (Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi / Nilai 81,00 - 100), Zona Kuning (Opini Cukup / Nilai 51.00 - 80.99), dan Zona Merah (Opini Rendah / Nilai 0 - 50.99).

Tujuan Penilaian Kepatuhan ini untuk mengukur kualitas pelayanan public dan mencegah maladministrasi dengan mengukur dimensi input (kompetensi dan sarana prasarana), proses (Standar Pelayanan), output (Persepsi masyarakat), dan Pengelolaan Pengaduan.

**PENILAIAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK DINAS
SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 - 2024**

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI	Opini
1	2021	76,22	ZONA Kuning	Kualitas Sedang
2	2022	83,91	ZONA Hijau	Kualitas Tertinggi dan Tinggi
3	2023	92,33	ZONA HIJAU	Kualitas Tertinggi dan Tinggi
4	2024	97,73	ZONA HIJAU	Kualitas Tertinggi dan Tinggi

3.3. Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025

Selama Tahun 2025 pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang umumnya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Pandeglang yang berfluktuasi, ada beberapa kegiatan dari APBD Kabupaten Pandeglang yang mengalami penambahan anggaran, Ada beberapa program dan kegiatan di akhir tahun 2025 di tambahkan, karena adanya dukungan anggaran DAU paa SG endidikan dan SG Kesehatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mendapatkan dana dari APBD Kabupaten Pandeglang. Adapun anggaran dan realisasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
				Awal	Perubahan		
Sasaran Strategis 2021-2026							
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 3,813,194,440	Rp 3,267,551,532	Rp 2,971,778,779	91 %
			Program Pengelolaan TMP	Rp 36,700,000	Rp 40,100,000	Rp 39,200,000	98 %
2	Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 14,026,000	Rp 14,026,000	Rp 13,480,000	96 %
			Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1,402,633,000	Rp 1,524,239,000	Rp 1,499,467,633	98 %
			Program	Rp	Rp	Rp	99 %

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
				Awal	Perubahan		
			Pemberdayaan Sosial	93,000,000	133,040,000	132,140,000	
			Program Peanganan Bencana	Rp 725,000,000	Rp 825,000,000	Rp 794.610.392	96 %
3	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Anak Jalanan		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 5,946,000	Rp 5,946,000	Rp 5,400,000	91 %
Sasaran Strategis 2025-2029							
1	Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Peanganan Bencana	Rp 725,000,000	Rp 825.000.000	Rp 794.610.392	96.00%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
				Awal	Perubahan		
2	Meningkatnya upaya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 14.026.000	Rp 14.026.000	Rp 13.480.000	96.00%
			Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1,402,633,000	Rp 1.524.239.000	Rp 1.499.467.633	98.00%
			Program Pemberdayaan Sosial	Rp 93,000,000	Rp 133.040.000	Rp 132.140.000	99.00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Nilai Kepatuhan Pelayanan Nilai SPM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,813,194,440	Rp 3.267.551,532	Rp 2.971.778.779	91 %
			Program Pengelolaan TMP	Rp 36,700,000	Rp 40.100.000	Rp 39.200.000	98 %



Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 Sumber Dana APBD Kabupaten untuk urusan wajib Sosial

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	PAGU		REALISASI	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
				AWAL	PERUBAHAN		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai AKIP Dinas Sosial - Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik - Nilai SPM Dinas Sosial 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,813,194,440	3,267,551,532	2,971,778,779	91 %
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.000.000	59,022,500	59,022,500	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9,000,000	Rp19,472,500	Rp 19,472,500	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp3.000.000	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp3.000.000,00	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	100%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp3.000.000	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp3.000.000	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	100%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp5.000.000	Rp 66,750,000	Rp 6,750,000	100%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.000.000	Rp 12,800,000	Rp 12,800,000	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,109,518,440	2,358,382,027	2,104,455,349	89%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,095,518,440	Rp 2,323,484,027	Rp 2,071,617,349	89%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,000,000	Rp 10,190,000	Rp 8,130,000	80%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,000,000	Rp 24,708,000	24,708,000	100%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000	Rp 19,700,000	Rp 16,700,000	85%

			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000	Rp19,700,000	Rp16,700,000	85%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	111,466,000	161,760,000	160,318,000	99%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,325,000	Rp 116,325,000	Rp 114,883,000	99%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,141,000	Rp 18,435,000	Rp 18,435,000	100%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,0 0	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397,500,000	383,687,005	349,082,930	91%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000	Rp110,000,000	Rp 106,176,930	96%

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287,500,000	Rp 273,267,005	Rp 242,906,000	89%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,710,000	285,000,000	282,200,000	99%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120,710,000	Rp 163,000,000	Rp 160,200,000	98%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000	Rp 122,000,000	Rp 122,000,000	100%
			Program Pengelolaan TMP	36,700,000	Rp 40,100,000	Rp 39,200,000	98%

			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36,700,000	Rp 40,100,000	Rp 39,200,000	98%
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36,700,000	Rp 40,100,000	Rp 39,200,000	98%
2	Meningkatn ya upaya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Rehabilitasi Sosial	1,402,633,000	1,524,239,000	1,499,467,633	98%
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	427,952,000	466,664,500	459,301,200	98%
			Penyediaan Alat Bantu	30,000,000	Rp 125,000	-	-

			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	265,412,000	Rp 343,299,500	Rp 337,371,200	98%
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	45,540,000	Rp45,540,000	45,540,000	100%
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	12,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	100%
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 3,690,000	74%
			Pemberian Layanan Rujukan	70,000,000	Rp 57,700,000	Rp 57,700,000	100%

			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	974,681,000	1,057,574,500	1,040,166,433	98%
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	233,376,000	Rp 255,268,500	252,628,500	97%
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	741,305,000	Rp 802,306,000	787,537,933	98%
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	14,026,000	14,026,000	13,480,000	96%

			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	5,946,000	5,946,000	4.700.000,00	91%
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	5,946,000	Rp 5,946,000	Rp4.700.000,00	91%
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8,080,000	8,080,000	8,080,000	100%
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8,080,000	Rp 8,080,000	Rp 8,080,000	100%
			Pemberdayaan Sosial	93,000,000	133,040,000	132,140,000	99%
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	93,000,000	133,040,000	132,140,000	99%
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	63,000,000	Rp 114,700,000	113,800,000	99%

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000	Rp 18,340,000	Rp 18,340,000	100%
3	Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Penanganan Bencana	725,000,000	825,000,000	794,610,392	96%
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	725,000,000	825,000,000	794,610,392	96%
			Penyediaan Makanan	400,000,000	Rp 480,000,000	475,042,203	99%
			Penyediaan Sandang	325,000,000	Rp 345,000,000	319,568,189	93%

Dari tabel diatas Program dan Kegiatan yang tidak terserap 100% antara lain;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai (*Belanja Tidak Langsung*) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terserap sebesar **Rp. 2.071.617.349,00,-** dari Total Anggaran **Sebesar Rp. 2.323.484.027,00** (89 persen). Hal ini disebabkan Adanya kekosongan Jabatan yang semula pada saat dianggarkan disesuaikan dengan jabatan di sotk baru, adanya yang mutasi, pensiun.

Dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS untuk tahun 2025 di anggarkan sampai bulan oktober, tetapi terealisasi sampai dengan bulan Juli, Karena Kondisi keuangan yang belum stabil. Akan tetapi pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut tahun 2026 nanti diperkirakan pembayaran normal kembali setiap bulannya.

Sedangkan Realisasi *Blanja Langsung* untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 Mencapai (**97,09 %**) persen dari total belanja Langsung **Rp. 3.480.472.505,00** total serapan realisasi **Rp. 3.379.059.455,00** dengan sisa pada pagu anggaran 2025 yang tidak terserap sebesar **Rp. 101.413.050**

Dari kegiatan-kegiatan belanja langsung untuk persentase 94% sebetulnya terserap/terrealisasi semua, terdapat sisa pagu, karena:

1. Dinas melakukan penawaran harga/negosiasi pengadaan barang dengan pihak ke-3. Pada Sub Kegiatan penyediaan permakanan dan sandang di program penanganan bencana.
2. Adanya perbedaan harga sembako di DPA dengan yang dibelanjakan Pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. Di Program Rehabilitasi Sosial.
3. Adanya PSKS yang masuk PPPK, sehingga pembayaran tali asih diformulasikan berdasarkan pada saat PSKS tidak masuk dalam PPPK tapi aktif bekerja. Pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Program Rehabilitasi Sosial.

Program dan Kegiatan yang tidak terserap 100% pada PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

**Rekapitulasi Bantuan Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sumber Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang dan APBD Provinsi Tahun
2025**

NO	KECAMATAN	APBD KABUPATEN			APBD PROVINSI		
		PRSE (BANTUAN BERUPA BARANG)			UEP (BANTUAN BERUPA UANG)		
		NOMINAL	TOTAL KPM	JUMLAH	NOMINAL	TOTAL KPM	JUMLAH
1	CADASARI	728,710	7	5,100,970	2,000,000	25	50,000,000.00
2	KADUHEJO	728,710	2	1,457,420	2,000,000	21	42,000,000.00
3	KARANGTANJUNG			-	2,000,000	10	20,000,000.00
4	KORONCONG	728,710	6	4,372,260	2,000,000	16	32,000,000.00
5	MEKARJAYA			-	2,000,000	17	34,000,000.00
6	MANDALAWANGI			-	2,000,000	12	24,000,000.00
7	CIPEUCANG			-	2,000,000	8	16,000,000.00
8	BANJAR	728,710	6	4,372,260	2,000,000	2	4,000,000.00
9	CIMANUK	728,710	7	5,100,970	2,000,000	23	46,000,000.00
10	BOJONG	728,710	6	4,372,260			
11	MUNJUL			-	2,000,000	2	4,000,000.00
12	PICUNG			-	2,000,000	7	14,000,000.00
13	SINDANGRESMI					3	

NO	KECAMATAN	APBD KABUPATEN			APBD PROVINSI		
		PRSE (BANTUAN BERUPA BARANG)			UEP (BANTUAN BERUPA UANG)		
		NOMINAL	TOTAL KPM	JUMLAH	NOMINAL	TOTAL KPM	JUMLAH
				-	2,000,000		6,000,000.00
14	CIKEUSIK			-			
15	ANGSANA			-			
16	SOBANG			-	2,000,000	3	6,000,000.00
17	PANIMBANG			-	2,000,000	19	38,000,000.00
18	CIBALIUNG			-	2,000,000	15	30,000,000.00
19	CIMANGGU	728,710	9	6,558,390	2,000,000	3	6,000,000.00
20	CIBITUNG			-	2,000,000	3	6,000,000.00
21	CARITA			-	2,000,000	3	6,000,000.00
22	LABUAN	728,710	5	3,643,550	2,000,000	7	14,000,000.00
23	SAKETI			-	2,000,000	3	6,000,000.00
24	CIKEDAL	728,710	5	3,643,550	2,000,000	4	8,000,000.00
25	PULOSARI	728,710	6	4,372,260	2,000,000	6	12,000,000.00
26	PAGELARAN	728,710	6	4,372,260	2,000,000	21	42,000,000.00
27	PATIA	728,710	6	4,372,260	2,000,000	16	32,000,000.00
28	MENES	728,710	4	2,914,840	2,000,000	67	134,000,000.00
29	JIPUT	728,710	7	5,100,970	2,000,000	9	18,000,000.00

NO	KECAMATAN	APBD KABUPATEN			APBD PROVINSI		
		PRSE (BANTUAN BERUPA BARANG)			UEP (BANTUAN BERUPA UANG)		
		NOMINAL	TOTAL KPM	JUMLAH	NOMINAL	TOTAL KPM	JUMLAH
30	CISATA			-	2,000,000	51	102,000,000.00
31	PANDEGLANG			-	2,000,000	3	6,000,000.00
32	CIGEULIS	728,710	13	9,473,230	2,000,000	6	12,000,000.00
33	SUMUR			-	2,000,000	13	26,000,000.00
34	MAJASARI	728,710	5	3,643,550	2,000,000	14	28,000,000.00
35	SUKARESMI	728,710	5	3,643,550	2,000,000	8	16,000,000.00
JUMLAH		12,388,070	105	76,514,550	64,000,000	420	840,000,000

**Rekapitulasi Bantuan Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Sumber Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang
Tahun 2025**

NO	KECAMATAN	APBD KABUPATEN PANDEGLANG						
		SEMBAKO BENCANA ALAM		SANDANG BENCANA ALAM	TT KRONIS		PBI KAB	
		JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL
1	ANGSANA	30	3,995,919				2,992	104,720,000
2	BANJAR	4	532,789	4			3,924	137,340,000
3	BOJONG	3	399,592	9			3,944	138,040,000
4	CADASARI	121	16,116,875	5	8	28,700,000	3,694	129,290,000
5	CARITA	104	13,852,520	6			3,898	136,430,000
6	CIBALIUNG	6	799,184	5	2	10,000,000	4,084	142,940,000
7	CIBITUNG	21	2,797,144	6	1	4,500,000	2,570	89,950,000
8	CIGEULIS	74	9,856,601	13	3	12,500,000	2,752	96,320,000
9	CIKEDAL		-	5			3,106	108,710,000
10	CIKEUSIK	21	2,797,144				3,433	120,155,000
11	CIMANGGU	4	532,789	1	1	5,000,000	6,222	217,770,000
12	CIMANUK	20	2,663,946	3	1	4,500,000	6,467	226,345,000
13	CIPEUCANG	57	7,592,247	13	1	4,500,000	3,876	135,660,000
14	CISATA	2	266,395	5			1,678	58,730,000
15	JIPUT	15	1,997,960	8			3,915	137,025,000
16	KADUHEJO	28	3,729,525	7			3,604	126,140,000
17	KARANG TANJUNG	52	6,926,260	1			2,563	89,705,000
18	KORONCONG	10	1,331,973	4			1,897	66,395,000
19	LABUAN	22	2,930,341	12			2,944	103,040,000

NO	KECAMATAN	APBD KABUPATEN PANDEGLANG						
		SEMPAKO BENCANA ALAM		SANDANG BENCANA ALAM	TT KRONIS		PBI KAB	
		JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL
20	MAJASARI	85	11,321,771	1	1	3,700,000	3,927	137,445,000
21	MANDALAWANGI	46	6,127,076	9	1	3,700,000	4,789	167,615,000
22	MEKARJAYA	67	8,924,220	3			1,817	63,595,000
23	MENES	37	4,928,300	5	1	3,500,000	3,588	125,580,000
24	MUNJUL		-	3			2,217	77,595,000
25	PAGELARAN	46	6,127,076	9	1	4,000,000	3,121	109,235,000
26	PANDEGLANG	92	12,254,153	1			3,052	106,820,000
27	PANIMBANG	12	1,598,368		3	12,200,000	7,326	256,410,000
28	PATIA	40	5,327,892	12			3,173	111,055,000
29	PICUNG	10	1,331,973	11			2,877	100,695,000
30	PULOSARI	21	2,797,144	6			3,195	111,825,000
31	SAKETI	44	5,860,682	13	7	28,000,000	3,313	115,955,000
32	SINDANGRESMI	25	3,329,933	12			1,758	61,530,000
33	SOBANG	161	21,444,767	2	7	31,000,000	3,039	106,365,000
34	SUKARESMI	20	2,663,946	4	1	5,000,000	1,970	68,950,000
35	SUMUR	100	13,319,731	6	1	5,000,000	3,314	115,990,000
	JUMLAH	1,400	186,476,234	200	40	165,800,000	120,039	4,201,365,000

Rekapitulasi Bantuan Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Sumber Anggaran APBN Tahun 2025

NO	KECAMATAN	APBN						
		PBI PUSAT		PKH	BPNT/SEMBAKO		BLTS KESRA	
		JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL
1	ANGSANA	12,989	545,538,000	1,538	376	225,600,000	6,254	5,628,600,000
2	BANJAR	11,978	503,076,000	1,075	147	88,200,000	5,394	4,854,600,000
3	BOJONG	11,695	491,190,000	1,326	381	228,600,000	6,941	6,246,900,000
4	CADASARI	11,837	497,154,000	1,403	197	118,200,000	5,731	5,157,900,000
5	CARITA	11,680	490,560,000	1,265	236	141,600,000	6,927	6,234,300,000
6	CIBALIUNG	14,100	592,200,000	1,795	387	232,200,000	6,847	6,162,300,000
7	CIBITUNG	10,411	437,262,000	1,095	219	131,400,000	5,386	4,847,400,000
8	CIGEULIS	14,674	616,308,000	2,319	434	260,400,000	9,115	8,203,500,000
9	CIKEDAL	10,890	457,380,000	1,143	199	119,400,000	5,770	5,193,000,000
10	CIKEUSIK	17,647	741,174,000	2,203	543	325,800,000	10,992	9,892,800,000
11	CIMANGGU	13,186	553,812,000	1,321	326	195,600,000	8,516	7,664,400,000
12	CIMANUK	13,565	569,730,000	1,459	255	153,000,000	6,153	5,537,700,000
13	CIPEUCANG	10,832	454,944,000	1,306	210	126,000,000	5,205	4,684,500,000
14	CISATA	9,415	395,430,000	1,004	180	108,000,000	3,860	3,474,000,000
15	JIPUT	13,146	552,132,000	1,105	226	135,600,000	5,787	5,208,300,000
16	KADUHEJO	12,251	514,542,000	1,265	124	74,400,000	5,328	4,795,200,000
17	KARANGTANJUNG	9,275	389,550,000	738	82	49,200,000	4,500	4,050,000,000
18	KORONCONG	8,297	348,474,000	892	109	65,400,000	3,501	3,150,900,000
19	LABUAN	15,855	665,910,000	1,456	200	120,000,000	7,895	7,105,500,000
20	MAJASARI	11,887	499,254,000	862	127	76,200,000	5,321	4,788,900,000
21	MANDALAWANGI	22,431	942,102,000	2,194	335	201,000,000	10,485	9,436,500,000

NO	KECAMATAN	APBN						
		PBI PUSAT		PKH	BPNT/SEMBAKO		BLTS KESRA	
		JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL
22	MEKARJAYA	8,383	352,086,000	773	190	114,000,000	4,353	3,917,700,000
23	MENES	13,786	579,012,000	1,468	226	135,600,000	5,937	5,343,300,000
24	MUNJUL	11,487	482,454,000	1,377	336	201,600,000	5,382	4,843,800,000
25	PAGELARAN	12,637	530,754,000	1,417	223	133,800,000	6,824	6,141,600,000
26	PANDEGLANG	10,035	421,470,000	853	102	61,200,000	4,644	4,179,600,000
27	PANIMBANG	16,415	689,430,000	1,592	197	118,200,000	8,391	7,551,900,000
28	PATIA	11,089	465,738,000	913	257	154,200,000	5,792	5,212,800,000
29	PICUNG	14,615	613,830,000	1,607	369	221,400,000	7,610	6,849,000,000
30	PULOSARI	12,456	523,152,000	1,550	293	175,800,000	6,885	6,196,500,000
31	SAKETI	18,556	779,352,000	2,095	508	304,800,000	8,709	7,838,100,000
32	SINDANGRESMI	9,222	387,324,000	718	147	88,200,000	4,744	4,269,600,000
33	SOBANG	10,078	423,276,000	901	256	153,600,000	6,082	5,473,800,000
34	SUKARESMI	13,352	560,784,000	1,029	173	103,800,000	7,027	6,324,300,000
35	SUMUR	10,411	437,262,000	1,172	226	135,600,000	5,898	5,308,200,000
	JUMLAH	440,563	18,503,646,000	46,229	8,796	5,277,600,000	224,186	201,767,400,000

Rekapitulasi Bantuan Pada Program Rehabilitasi Sosial Sumber Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025

NO	KECAMATAN	APBD KABUPATEN PANDEGLANG									
		Alat Bantu Kursi Roda		Alat Bantu Dengar		Alat Bantu Tongkat Walker		Alat Bantu Tongkat Ketiak		Sembako	
		KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL
1	ANGSANA										
2	BANJAR										
3	BOJONG							1	253.5		
4	CADASARI	1	2.120.000							2	973
5	CARITA									1	486.5
6	CIBALIUNG										
7	CIBITUNG	1	2.120.000								
8	CIGEULIS										
9	CIKEDAL										
10	CIKEUSIK	1	2.120.000								
11	CIMANGGU										
12	CIMANUK	2	4.240.000	1	320	1	420			4	1.946.000
13	CIPEUCANG										
14	CISATA										
15	JIPUT							1	253.5		
16	KADUHEJO	1	2.120.000	1	320	1	420	1	253.5	7	3.405.500
17	KARANGTANJUNG									1	486.5
18	KORONCONG									2	973
19	LABUAN									1	486.5
20	MAJASARI									4	1.946.000
21	MANDALAWANGI										
22	MEKARJAYA										
23	MENES										

NO	KECAMATAN	APBD KABUPATEN PANDEGLANG									
		Alat Bantu Kursi Roda		Alat Bantu Dengar		Alat Bantu Tongkat Walker		Alat Bantu Tongkat Ketiak		Sembako	
		KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL
24	MUNJUL										
25	PAGELARAN	1	2.120.000								
26	PANDEGLANG	2	4.240.000								
27	PANIMBANG										
28	PATIA	2	4.240.000								
29	PICUNG	1	2.120.000								
30	PULOSARI										
31	SAKETI	3	6.360.000			1	420			18	8.757.000
32	SINDANGRESMI										
33	SOBANG										
34	SUKARESMI										
35	SUMUR										
JUMLAH		15	31.800.000	2	640	3	1.260.000	3	760	40	19.460.000

Tabel 2.2
Rekapitulasi Bantuan Pada Program Rehabilitasi Sosial Sumber Anggaran APBN Tahun 2025

NO	KECAMATAN	APBN					
		YAPI		PERMAKINAN DISABILITAS		PERMAKINAN LANSIA	
		JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL
1	ANGSANA	4	4.800.000				
2	BANJAR	27	32.400.000	12	11.252.000		
3	BOJONG	21	25.200.000	72	65.012.000		
4	CADASARI	35	42.000.000	29	26.484.000		
5	CARITA	47	56.400.000	33	30.068.000		
6	CIBALIUNG	4	4.800.000				
7	CIBITUNG	18	21.600.000				
8	CIGEULIS	15	18.000.000				
9	CIKEDAL	22	26.400.000	30	27.380.000	52	51.092.000
10	CIKEUSIK	31	37.200.000				
11	CIMANGGU	9	10.800.000				
12	CIMANUK	44	52.800.000				
13	CIPEUCANG	37	44.400.000				
14	CISATA	26	31.200.000			31	35.093.000
15	JIPUT	93	111.600.000	57	51.572.000	116	35.093.000
16	KADUHEJO	56	67.200.000				
17	KARANGTANJUNG	25	30.000.000	17	12.710.666		

NO	KECAMATAN	APBN					
		YAPI		PERMAKINAN DISABILITAS		PERMAKINAN LANSIA	
		JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL
18	KORONCONG	66	79.200.000				
19	LABUAN	33	39.600.000	23	21.108.000		
20	MAJASARI	52	62.400.000	10	12.710.666		
21	MANDALAWANGI	41	49.200.000	32	29.172.000		
22	MEKARJAYA	5	6.000.000				
23	MENES	47	56.400.000	25	22.900.000	28	35.093.000
24	MUNJUL	20	24.000.000				
25	PAGELARAN	28	33.600.000	8	7.668.000	21	21.332.000
26	PANDEGLANG	69	82.800.000	15	12.710.666		
27	PANIMBANG	31	37.200.000	22	20.212.000		
28	PATIA	11	13.200.000				
29	PICUNG	35	42.000.000	26	23.796.000		
30	PULOSARI	24	28.800.000	9	8.564.000	75	35.093.000
31	SAKETI	64	76.800.000	34	30.964.000		
32	SINDANGRESMI	9	10.800.000				
33	SOBANG	43	51.600.000				
34	SUKARESMI	4	4.800.000	28	25.588.000		
35	SUMUR	51	61.200.000	15	13.940.000		
JUMLAH		1147	1.376.400.000	497	453.811.998	323	212.796.000

Rekapitulasi Bantuan Pada Program Rehabilitasi Sosial Sumber Anggaran APBN Tahun 2025

NO	KECAMATAN	APBN					
		BANTUAN BEROBAT		BANTUAN USAHA		ATENSI	
		JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL
1	ANGSANA					2	3.000.000
2	BANJAR	1	1.500.000			1	1.500.000
3	BOJONG					2	3.000.000
4	CADASARI					17	25.500.000
5	CARITA					4	6.000.000
6	CIBALIUNG	2	3.000.000			2	3.000.000
7	CIBITUNG					1	1.500.000
8	CIGEULIS					18	27.000.000
9	CIKEDAL						-
10	CIKEUSIK						-
11	CIMANGGU					24	36.000.000
12	CIMANUK					14	21.000.000
13	CIPEUCANG	1	1.500.000			5	7.500.000
14	CISATA						-
15	JIPUT					98	147.000.000
16	KADUHEJO					8	12.000.000
17	KARANGTANJUNG					12	18.000.000
18	KORONCONG					72	108.000.000
19	LABUAN					3	4.500.000
20	MAJASARI					8	12.000.000

NO	KECAMATAN	APBN					
		BANTUAN BEROBAT		BANTUAN USAHA		ATENSI	
		JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL
21	MANDALAWANGI					3	4.500.000
22	MEKARJAYA						-
23	MENES					38	57.000.000
24	MUNJUL					10	15.000.000
25	PAGELARAN					1	1.500.000
26	PANDEGLANG	1	1.500.000			3	4.500.000
27	PANIMBANG					14	21.000.000
28	PATIA						-
29	PICUNG					1	1.500.000
30	PULOSARI					11	16.500.000
31	SAKETI					3	4.500.000
32	SINDANGRESMI					2	3.000.000
33	SOBANG	1	1.500.000			1	1.500.000
34	SUKARESMI					1	1.500.000
35	SUMUR					4	6.000.000
JUMLAH		6	9.000.000			383	574.500.000

Rekapitulasi Bantuan Pada Program Rehabilitasi Sosial Sumber Anggaran APBD PROVINSI Tahun 2025

NO	KECAMATA	APBD Provinsi											
		BANSOS SEMBAKO DISABILITAS (JSODK)		UEP DISABILITAS		BANSOS SEMBAKO LANSIA		UEP LANSIA		BANSOS SEMBAKO ANAK		UEP ANAK	
		KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL
1	ANGSANA												
2	BANJAR									8	4.000.000		
3	BOJONG	10	5.000.000			30	15.000.000			9	4.500.000		
4	CADASARI	12	6.000.000			5	2.500.000			11	5.500.000		
5	CARITA												
6	CIBALIUNG	4	2.000.000										
7	CIBITUNG												
8	CIGEULIS									9	4.500.000		
9	CIKEDAL					8	4.000.000			2	1.000.000		
10	CIKEUSIK												
11	CIMANGGU	2	1.000.000										
12	CIMANUK	1	500			3	1.500.000			2	1.000.000		
13	CIPEUCANG					4	2.000.000						
14	CISATA					17	8.500.000						
15	JIPUT	3	1.500.000			10	5.000.000						
16	KADUHEJO												
17	KARANG TANJUNG	1	500			8	4.000.000			10	5.000.000		
18	KORONCONG	8	4.000.000			5	2.500.000						
19	LABUAN	5	2.500.000			1	500						
20	MAJASARI	4	2.000.000			8	4.000.000			10	5.000.000		
21	MANDALAWANGI												

NO	KECAMATA	APBD Provinsi											
		BANSOS SEMBAKO DISABILITAS (JSODK)		UEP DISABILITAS		BANSOS SEMBAKO LANSIA		UEP LANSIA		BANSOS SEMBAKO ANAK		UEP ANAK	
		KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL
22	MEKARJAYA	2	1.000.000										
23	MENES	1	500			15	7.500.000						
24	MUNJUL	8	4.000.000			6	3.000.000						
25	PAGELARAN												
26	PANDEGLANG	10	5.000.000			2	1.000.000			4	2.000.000		
27	PANIMBANG	9	4.500.000							1	500		
28	PATIA					4	2.000.000						
29	PICUNG					1	500						
30	PULOSARI	19	9.500.000			7	3.500.000			9	4.500.000		
31	SAKETI					6	3.000.000						
32	SINDANGRESMI	1	500										
33	SOBANG												
34	SUKARESMI												
35	SUMUR					5	2.500.000						
JUMLAH		100	50.000.000			145	72.500.000			75	37.500.000		

Rekapitulasi Bencana Tidak Terduga Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025

NO	KECAMATAN	JENIS BENCANA											TOTAL
		Angin Kencang	Banjir	Hujan lebat	Kebakaran	Longsor	Putting beliung	Rumah Roboh	Tanah Longsor	Tertimpa Pohon	Gempa Bumi	Tersambar Petir	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	ANGSANA												
2	BANJAR	3			1			3					7
3	BOJONG	3			2			1		1			7
4	CADASARI	5											5
5	CARITA	2						2		2			6
6	CIBALIUNG												
7	CIBITUNG				1								1
8	CIGEULIS	4											4
9	CIKEDAL							1		2			3
10	CIKEUSIK												
11	CIMANGGU				1								1
12	CIMANUK	2			1			2					5
13	CIPEUCANG	6								1			7
14	CISATA	2						1					3
15	JIPUT	3			2			1		1			7
16	KADUHEJO	5						2		1			8
17	KARANGTANJUNG	1						1					2
18	KORONCONG	1						2					3
19	LABUAN	3											3
20	MAJASARI	1								2			3
21	MANDALAWANGI	6						3		1			10
22	MEKARJAYA							1		1			2
23	MENES												

NO	KECAMATAN	JENIS BENCANA											TOTAL
		Angin Kencang	Banjir	Hujan lebat	Kebakaran	Longsor	Puting beliung	Rumah Roboh	Tanah Longsor	Tertimpa Pohon	Gempa Bumi	Tersambar Petir	
24	MUNJUL												
25	PAGELARAN				1			1		2			4
26	PANDEGLANG	1											1
27	PANIMBANG												
28	PATIA				2								2
29	PICUNG	9			1	1		3		1			15
30	PULOSARI	2			1					1			4
31	SAKETI	11			1	1		3		5			21
32	SINDANGRESMI	6											6
33	SOBANG												
34	SUKARESMI												
35	SUMUR									1			1
JUMLAH		76			14	2		27		22			141

REKAPITULASI BANTUAN/CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Realisasi Program/Kegiatan	Volume	Anggaran	Sumber
1	PBI PUSAT	440,563 KPM	18,503,646,000	APBN
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	46,229 KPM		APBN
3	BPNT/SEMBAKO	8,796 KPM	5,277,600,000	APBN
4	BLTS KESRA	224,186 KPM	201,767,400,000	APBN
5	YAPI	1147 Orang	1.376.400.000	APBN
6	PERMAKINAN DISABILITAS	497 Orang	453.811.998	APBN
7	PERMAKINAN LANSIA	323 Orang	212.796.000	APBN
8	BANTUAN BEROBAT	6 Orang	9.000.000	APBN
9	ATENSI	383 Orang	574.500.000	APBN
10	UEP (BANTUAN BERUPA UANG)	420 KPM	840,000,000	APBD Provinsi
11	BANSOS SEMBAKO DISABILITAS (JSODK)	100 Orang	50.000.000	APBD Provinsi
12	BANSOS SEMBAKO LANSIA	145 Orang	72.500.000	APBD Provinsi
13	BANSOS SEMBAKO ANAK	75 Orang	37.500.000	APBD Provinsi
15	SEMBAKO BENCANA ALAM	1,400 KPM	480.000.000	APBD Kabupaten
16	SANDANG BENCANA ALAM	200 KPM	345.000.000	APBD Kabupaten
17	TT KRONIS	40 KPM	165800000	APBD Kabupaten
18	PBI KAB	120,039 KPM	4,201,365,000	APBD Kabupaten
19	Penyediaan alat bantu	23 Orang	34.460.000	APBD Kabupaten
20	Sembako	40 Orang	640	APBD Kabupaten
21	PRSE (BANTUAN BERUPA BARANG)	105	76,514,550	APBD Kabupaten
22	TALI ASIH TSKS	35 Orang	113.800.000	APBD Kabupaten
23	Perbekala kesehatan	92 Orang	255.628.500	APBD Kabupaten
24	Pelaksanaan P2k2, WOKSHOP, UPSK	1.400 Peserta	802.306.000	APBD Kabupaten
25	Bantuan Janda Perintis	2 Orang	8.080.000	APBD Kabupaten
26	Bencana BTT	141 Orang		APBD Kabupaten
	Jumlah		230,666,526,190	

3.4. Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai program dan kegiatan pembangunan dibidang sosial telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang mampu juga ingin memperoleh bantuan termasuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan segala keterbatasan dalam pencapaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang perlu ditangani masih perlu upaya penanganannya yang optimal.

Berdasarkan kondisi hal tersebut, bidang sosial merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Sosial Pandeglang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik yang telah, sedang dan akan dihadapi adalah sebagai berikut :

A. Tantangan Bidang Sosial

a) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai data Tahun 2025 mencapai 153.945 Jiwa masih perlu upaya penanganan optimal. Belum termasuk penduduk miskin hasil Rekapitulasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari beberapa desil 1 sapaai desil 5 yang memperoleh bantuan. Dan kriteria permasalahan PMKS meliputi 26 kriteria diantaranya :

- i. Kemiskinan;
- ii. Anak/Ketelantaran;
- iii. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku;
- iv. Kedisabilitas;
- v. Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan
- vi. Korban Bencana

Dan pada tahun 2025 Kemensos menetapkan Kriteria PMKS menjadi 12-PAS (Pemerlu Atensi Sosial, yaitu :

1. Anak-anak Rentan
2. Penyandang Disabilitas
3. Lansia Terlantar
4. Berpendapatan Rendah
5. Korban Bencana
6. Afirmasi Khusus
7. Warga Binaan
8. Korban Kekerasan
9. Korban Nafza dan HIV/AIDS
10. Bermasalah Sosial
11. Perempuan Rentan
12. Fakir Miskin.

- b) Jangkauan pelayanan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial masih terbatas bila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang harus ditangani;
- c) Peran Masyarakat/organisasi sosial dan dunia usaha belum terlaksana optimal;
- d) Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial secara teknis masih terbatas.

Berdasarkan tantangan tersebut, maka secara umum tantangan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu berperan sesuai fungsi sosialnya.

B. Peluang

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial tersebut, aspek yang mendukung dalam penetapan sasaran pelayanan bidang sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan antara lain :

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, seperti :
 - Undang-undang No. 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan juga harus terpadu.
 - Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin telah menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.

2. Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat dioptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari :
- a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sejumlah 1.171 orang;
 - b. Pekerja Sosial Profesional sebanyak 197 orang;
 - c. Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), sejumlah 28 Lembaga;
 - d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 1 (Satu) Lembaga;
 - e. Karang Taruna, sejumlah 752 orang;
 - f. Penyuluh Sosial Fungsional sebanyak 3 (Tiga) Orang.
 - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sejumlah 7 Orang; dan
 - h. Taruna Siaga Bencana (TAGANA), sejumlah 212.

Kegiatan yang Mengalami Pergeseran/perubahan anggaran tersebut yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Ini Mengalami Perubahan Pagu, dari Pagu awal Anggaran sebesar Rp. 34,000,000 Menjadi 59,022,500
2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan penambahan dari anggaran DAU SG Kesehatan menjadi sebesar Rp. 255,268,500
3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Kegiatan ini mendapat penambahan pagu saat perubahan menjadi Rp. **1,057,574,500**. penambahan pagu dari SG Pendidikan. Didalamnya terdapat kegiatan P2K2, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PRSE), Penyediaan Alat Bantu, dan Pengelolaan Data Fakir Miskin (Wokshop).
4. Penyediaan Makanan, Kegiatan ini merupakan kegiatan Bafer Stok permakanan untuk Lumbung sosial yang ada di kabupaten pandeglang, Mendapatkan pagu tambahan dari anggaran DAU SG kesehatan menjadi Rp. 480,000,000 agar lumbung tidak kekurangan persediaan permakanan pasca bencana.

TABEL 3.4.
ANALISIS EFISIENSI

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran Strategis 2021-2026					
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai).	100%	99%	1%
2	Menurunnya Permasalahan kesejahteraan social.	Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar.	100%	99%	1%
3	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.	100%	100%	1 %
Sasaran Strategis 2025-2029					
1	Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	1 %
2	Meningkatnya upaya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	37.45 %	37,45%	1%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	75,60		
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	97,90		
		Nilai SPM Dinas Sosial	94,98	94,98	1%

3.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Nasional/Provinsi/Kab/Kota

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional yang diwujudkan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial. Upaya penyelenggaraan program kesejahteraan sosial perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat itu sendiri.

Keberhasilan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Provinsi Banten mengacu pada tingkat keberhasilan program-program sosial dalam menangani berbagai masalah sosial di tingkat Provinsi. Ini mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan kepada PMKS, dan melibatkan berbagai pihak dalam penanggulangan masalah sosial.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja PMKS Provinsi Banten salah satunya adalah Jumlah PMKS yang dtangani, Kualitas Pelayanan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Perbandingan Penilaian AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

No	OPD	Komponen Kinerja					
		Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi Internal	Total	Kategori
1	BKPSDM	27,60	24,30	13,50	17,50	82,90	A
2	Dinas Kesehatan	25,50	24,00	12,30	17,50	79,30	BB
3	Inspektorat	24,00	20,70	11,55	19,25	75,60	BB
4	Dinas Sosial	24,00	21,60	11,10	18,00	74,70	BB
5	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah	24,00	20,40	10,50	18,25	73,15	BB

Perbandingan Penilaian AKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

No	KABUPATEN/KOTA	NILAI		KATEGORI	KET
		2023	2024		
1	KAB. LEBAK	78,96	78,98	BB	+0.02
2	KAB. SERANG	77,20	77,11	BB	-0.09
3	KAB.TANGERANG	73,01	75,20	BB	+2.19
4	KAB.PANDEGLANG	72,00	70,09	BB	-1.91
5	KOTA TANGSEL	67,33	69,96	B	+2.63
6	KOTA TANGERANG	67,61	69,30	B	+1.69
7	PROVINSI BANTEN	67,74	69,24	B	+1.50
8	KOTA CILEGON	69,23	68,90	B	-0.33
9	KOTA SERANG	60,02	62,57	B	+2.55

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Skoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61	3,64	
2	Persentase Penanganan PPKS	Persen	5,23	3,52	3,54	3,55	3,57	3,60	

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Nilai SAKIP	Nilai	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	80,00	
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Nilai	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	

Tabel 3.5.
membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi
Nasional/Provinsi/Kab/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional/Provinsi/Kab/Kota
1	2	3	4	6	7
Sasaran Strategis 2021-2026					
1	Menurunnya Permasalahan kesejahteraan social.	Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar.	%	9,97	5,47
2	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.	%	10,33	
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indek Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	BB	BB
Sasaran Strategis 2025-2029					
1	Meningkatnya kualitas ketangguhan terhadap bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100
2	Meningkatnya upaya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	37.45	5,47
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	Nilai		76
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik			94.01
		Nilai SPM Dinas Sosial	Nilai	96,32	98.97

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dan Dinas Sosial Provinsi Banten tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026. Memperhatikan Visi 2023 - 2026, yaitu : “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa“ yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial melalui pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yang dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan Peraturan perundang - undangan tersebut Kebijakan Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial, yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Jaminan Sosial, merupakan jaminan sosial yang yang diberikan dalam bentuk Asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
3. Pemberdayaan Sosial, dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan peran serta lembaga dan perseorangan sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Perlindungan Sosial, yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Sedangkan program - program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tersebut ditujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan capaian indikator yang diarahkan kepada :

1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

3. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan Program Prioritas Nasional mencakup :

- a. Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Program Pemberian Bantuan EL Nino di Tahun 2023

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kategori miskin dan rentan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Salah satu komponen utama PKH yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran KPM agar mandiri dan sejahtera. P2K2 dilakukan secara rutin oleh Pendamping Sosial PKH melalui pertemuan kelompok. Pertemuan ini menjadi wadah untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada KPM PKH tentang manajemen keuangan keluarga, gizi yang sehat, pendidikan anak, dan kesehatan ibu dan anak.

3.5. Prestasi yang diraih Dinas Sosial Tahun 2025

1. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 49/HUK/2025

Sekolah Rakyat adalah program unggulan Presiden **Prabowo Subianto** untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu, dengan sistem asrama, fasilitas digital, pemetaan talenta, makanan bergizi, dan pembentukan karakter, menjadi landasan strategis untuk pemerataan akses pendidikan dan pemberdayaan keluarga miskin di seluruh Indonesia

Tujuan Utama Sekolah Rakyat:

- **Memutus Kemiskinan:** Memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak dari keluarga miskin agar bisa mandiri dan keluarga mereka terangkat ekonominya.
- **Akses Pendidikan Setara:** Menyediakan pendidikan berkualitas yang selama ini sulit diakses oleh kelompok rentan.
- **Pembangunan Karakter:** Membentuk siswa menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berkarakter kuat, dan cinta tanah air melalui lingkungan asrama yang terstruktur.

Di Kabupaten Pandeglang, masih ditemukan sejumlah anak yang belum tersentuh layanan pendidikan formal secara memadai, karena berbagai keterbatasan — baik karena jarak, kondisi sosial ekonomi, maupun kendala infrastruktur.

Maka dari itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial memberikan **dukungan dan persetujuan pembentukan Sekolah Rakyat** sebagai bentuk inovasi dan solusi alternatif dari pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan pendidikan. Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah formal, melainkan sebagai pelengkap dan penguat pendidikan dasar berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha, Sekolah Rakyat bisa menjadi wadah yang **Menjangkau Anak-Anak Yang Terpinggirkan Dari Sistem Pendidikan Formal**, dan membuka kembali harapan bagi mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Kabupaten Pandeglang mi ingin memastikan bahwa setiap anak, tak peduli di mana dia tinggal, tetap punya kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi. Semoga niat baik ini mendapat sambutan positif dan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga.

Sekolah Rakyat adalah wujud nyata peran negara dalam mengentaskan kemiskinan, melalui pendidikan, kehidupan, dan kesehatan yang berkualitas bagi

Siswa dari keluarga Miskin. Salah satu alasan pemerintah menggagas program Sekolah Rakyat ialah hampir 74% penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan Angka Kemiskinan di Banten Tahun 2024, bahwa Kabupaten Pandeglang menempati urutan 4 dari 8 Kabupaten/Kota. Untuk Angka Kemiskinan Kabupaten Pandeglang tahun 2022 sebesar 114.650 jiwa (9,32%), tahun 2023 sebesar 114.230 jiwa (9,27%) dan tahun 2024 sebesar 113.450 jiwa (9,18%). Sedangkan untuk anak putus sekolah di Kabupaten Pandeglang tahun 2024, yaitu di tingkat SD sebesar 2034 anak, tingkat SLTP sebesar 2978 anak, SLTA sebesar 1527.

Melalui program Sekolah Rakyat diharap dapat memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Dalam jangka panjang, program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

SASARAN SEKOLAH RAKYAT

1. Anak Dari Keluarga Miskin Ekstrem Dan Miskin (Desil 1 Dan 2)
2. Anak Yang Mempunyai Prestasi Akademik Unggul
3. Anak Yang Mendapatkan Izin Dari Orang Tua Untuk Tinggal Di Asrama.

Menindaklanjuti Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : S33/MS/PR.04.01/3/2025 Tanggal 11 Maret 2025 Perihal Dukungan Partisipasi Pemerintah Daerah Se-Indonesia Dalam Pembentukan Sekolah Rakyat. Maka dengan itu kabupaten pandeglang awalnya mengajukan 1 lokasi yaitu di Desa Keramatjaya Kecamatan Cimanggu sebelum survey tim SR Kabupaten Pandeglang yang di pimpin oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang Melaksanakan Desk awal membahas syarat awal pengusulan Sekolah Rakyat Permanen, setelah Desk awal dilakukan survei oleh Kementerian PU dengan hasil survei yang mengharuskan Kabupaten Pandeglang harus mengganti lokasi usulan akhirnya kami mengajukan tiga lokasi Lahan di Desa Kurungkambing Kecamatan Mandalawangi, Desa Cimanis Kecamatan Sobang dan Desa Koranji Kecamatan Cadasari. Selain mengajukan proposal Tim Sekolah Rakyat Kabupaten Pandeglang mendatangi Kementerian Sosial guna untuk Audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia yang di ketuai langsung oleh Bupati Pandeglang, Setelah audiensi dilakukan survei di dua lokasi lahan yaitu Desa

Cimanis Kecamatan Sobang dan Desa Koranji Kecamatan Cadasari dengan hasil survei yang lolos ke tahap selanjutnya di Desa Koranji Kecamatan Cadasari setelah melalui seleksi Panjang dengan persyaratan yang harus ditempuh, tepat pada Hari Senin 15 Desember 2025 dilakukan Penandatanganan Kontrak Pembangunan Lokasi Sekolah Rakyat Permanen di Desa Koranji Kecamatan Pandeglang Provinsi Banten.

Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Dan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dengan segala upaya berhasil membentuk sekolah rakyat ini di lokasi desa Koanji Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

2. Pelayanan Publik MPP

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, antara lain :

- **Layanan Kesejahteraan Sosial:**
 - Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/DTSN
 - Pendampingan dan perlindungan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH).
 - Pendampingan dan bantuan bagi lanjut usia (lansia).
 - Pendampingan dan bantuan bagi penyandang disabilitas
 - Penyaluran bantuan dan logistik bagi korban bencana alam maupun sosial.
 - **Layanan Rekomendasi dan Perizinan :**
 - Rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
 - Rekomendasi izin kegiatan di fasilitas seperti taman makam pahlawan.
 - Rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
 - **Layanan Rehabilitasi Sosial :**
 - Pelayanan pemulangan orang terlantar
 - .Fasilitasi rehabilitasi bagi anak dan lansia terlantar.
 - Pembinaan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas terlantar.
 - Pemberian layanan rujukan bagi ODGJ

- Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
- Pemberian alat bantu

Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- Penerbitan surat keterangan DTKS.
- Pengecekan data penerima bantuan sosial.
- Rekomendasi aktivasi PBI-JK (Jaminan Kesehatan)
- Pemantauan terhadap anak terlantar
- Pemberian bantuan usaha bagi PRSE
- Pemberian bantuan bagi janda perintis
- Bantuan logistic bagi korban bencana

□ **Layanan Pemberdayaan Sosial :**

- Pembinaan bagi SDM PSKS
- Pemberian bantuan bagi LKS

Tujuan Pelayanan :

Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang : Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan penanganan pasca bencana.

Pada tahun 2024 juga, hasil penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang di MPP Kabupaten Pandeglang mencapai nilai 98,86 dengan predikat A (Sangat Baik).

Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) di Mall Pelayanan Publik (MPP) adalah metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh MPP, biasanya dilakukan setelah masyarakat selesai menggunakan layanan atau setelah perizinan selesai. IKM menunjukkan data dan informasi tentang pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan, yang kemudian diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Survei ini sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public.

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial merujuk pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra tahun 2025 - 2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan peningkatan fungsi dan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dan pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mendapat penghargaan predikat gerai terbaik Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Dan dapat menggambarkan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 selain itu Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, mayoritas pencapaian sasaran telah mampu mencapai target. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. **5,803,956,532.00,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **5,450,676,804,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **94%**.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

1. Pembangunan kesejahteraan sosial harus mampu bersinergi dan terkoordinasi antara program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat.
2. Komitmen yang kuat dari Pimpinan, segenap staf pendukung teknis dan administratif untuk melihat kepada visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang telah dituangkan dalam Renstra 2025-2029, sebagai tujuan ideal yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
3. Perlu adanya pembinaan yang berkesimbangan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Organisasi Sosial (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT) dstnya yang secara kuantitas cukup banyak di Kabupaten Pandeglang, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kelancaran program.

4. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terutama dalam Pencapaian standar pelayanan minimal dan pelayanan terhadap penanganan PMKS.
5. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilakukan di luar Panti dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi, pelatihan, bimbingan, pendampingan, pemberian bantuan, assesment, pembinaan lanjut, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan program-program Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025, secara umum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil. Dari Realisasi Hasil Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025 Capaian Penanganan PMKS sebesar 37,45% dengan jumlah PMKS sebanyak 153.945 jiwa, dengan rincian melalui dana APBD sebanyak 3.540 jiwa PMKS (2,3%) dan melalui APBN/APBD Provinsi sebanyak 98755 jiwa PMKS (64.15%).

Demikian, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 yang dapat dituangkan dalam bentuk laporan. Harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang realisasi kegiatan Tahun 2025 dan merupakan bahan evaluasi bagi unit-unit yang relevan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pandeglang

WAWAN SETIAWAN, ST.,M.Pd

Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 197509032003121005

